DISKOMINFO SIMALUNGUN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN SIMALUNGUN



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIMALUNGUN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN SIMALUNGUN

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : 129 halaman
Naskah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun
Penyunting : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun
Pembuat Cover : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun
Penerbit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun
Sumber Ilustrasi : Canva

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN SIMALUNGUN

PENGARAH

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun
Akbar Putra Siregar, S.STP., M.Si.

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral

Meini F. Siagian, S.Sos

PENYUNTING

Meini F. Siagian, S.Sos

PENULIS

Mhd. Khairul, S.Stat

Anne Vinella Girsang, S.Stat

PENATA LETAK

Mhd. Khairul, S.Stat

ILUSTRATOR

Anne Vinella Girsang, S.Stat

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Simalungun ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku pedoman ini disusun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun, dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Penyelenggaraan statistik sektoral yang baik merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data (data-driven governance). Data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Buku pedoman ini disusun dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kaidah-kaidah statistik yang berlaku secara nasional. Materi dalam buku ini mencakup prinsip Satu Data Indonesia, dimensi kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, hingga sistem statistik nasional, yang disajikan secara sistematis agar dapat menjadi acuan teknis bagi seluruh Perangkat Daerah selaku Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini, baik dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Sekretariat SDI, sekaligus Pembina Data Spasial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun selaku Pembina Data Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun selaku Pembina Data Keuangan, unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun selaku Walidata tingkat Daerah, maupun seluruh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.

Semoga buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Simalungun ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh Perangkat Daerah dalam

menyelenggarakan statistik sektoral yang berkualitas, terintegrasi, dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia di Kabupaten Simalungun.

Pamatang Raya, 8 Oktober 2026

Kepala Dinas,

Akbar Putra Siregar, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 198905062012061001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 5
DAFTAR GAMBAR 7

BAB I PENDAHULUAN 9
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Maksud dan Tujuan 10
1.3 Ruang Lingkup 11
1.4 Dasar Hukum 12
1.5 Pengertian Umum 13

BAB II SATU DATA INDONESIA 17
2.1 Penerapan Standar Data Statistik 19
2.1.1 Komponen Standar Data Statistik 19
2.1.2 Penerapan Standar Data Statistik dalam Statistik Sektoral 21
2.2 Penerapan Metadata Statistik 21
2.2.1 Manfaat Metadata 22
2.2.2 Pengumpulan Metadata 22
2.2.3 Metadata Kegiatan Statistik 23
2.2.4 Metadata Variabel Statistik 32
2.2.5 Metadata Indikator Statistik 33
2.2.6 Tata Cara Penerapan Metadata Statistik Sektoral 34
2.3 Penerapan Interoperabilitas Data 34
2.3.1 Tujuan Penerapan Interoperabilitas Data 35
2.3.2 Prinsip Interoperabilitas Data 35
2.3.3 Penerapan Interoperabilitas dalam Statistik Sektoral 36
2.3.4 Peran Perangkat Daerah dalam Interoperabilitas Data 36
2.4 Penerapan Kode Referensi 37
2.4.1 Jenis Kode Referensi dan Data Induk 38
2.4.2 Penerapan dalam Pengelolaan Data 38

BAB III KUALITAS DATA 40
3.1 Relevansi Data terhadap Pengguna 40
3.2 Proses Identifikasi Kebutuhan Data 42
3.2.1 Tahapan Identifikasi Kebutuhan Data 42
3.2.2 Metode Identifikasi Kebutuhan Data 43
3.2.3 Prinsip Identifikasi Kebutuhan Data 44
3.3 Penilaian Akurasi Data 44
3.4 Penjaminan Aktualitas Data 45
3.5 Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi 46
3.6 Ketersediaan Data untuk Pengguna Data 47
3.7 Akses Media Penyebarluasan Data 49
3.8 Penyediaan Format Data 49
3.9 Keterbandingan Data 50
3.10 Konsistensi Statistik 51
3.10.1 Konsistensi Berdasarkan Perbandingan Nilai Antartahun 51
3.10.2 Konsistensi Berdasarkan Perbedaan Kriteria Penyajian 52
3.10.3 Konsistensi Berdasarkan Perhitungan Nilai Indikator Pembentuk 52

BAB IV PROSES BISNIS STATISTIK 55
4.1 Pendefinisian Kebutuhan Statistik 57
4.2 Desain Statistik 59
4.3 Penyiapan Instrumen 62
4.4 Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data 63
4.5 Pengolahan Data 64
4.6 Analisis Data 65
4.7 Diseminasi Data 66

BAB V KELEMBAGAAN 69
5.1 Penjaminan Transparansi Informasi Statistik 69
5.2 Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi 70
5.3 Penjaminan Kualitas Data 72
5.4 Penjaminan Konfidensialitas Data 72
5.5 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik 74
5.6 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data 75
5.7 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik 76
5.8 Penyelenggaraan Forum SDI 77
5.9 Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik 78
5.10 Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata 79

BAB VI SISTEM STATISTIK NASIONAL 83
6.1 Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan 86
6.2 Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan 87
6.3 Sosialisasi dan Literasi Data Statistik 88
6.4 Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik 89
6.5 Perencanaan Pembangunan Statistik 90
6.6 Penyebarluasan Data 91
6.7 Pemanfaatan Big Data 92

BAB VII PENUTUP 95

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN 100
Lampiran 1 Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Kegiatan Statistik Sektoral 101
Lampiran 2 Formulir Metadata Kegiatan Statistik (MS-Keg) 107
Lampiran 3 Formulir Metadata Statistik-Variabel (MS-Var) 114
Lampiran 4 Formulir Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind) 115
Lampiran 5 Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) 116
Lampiran 6 Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA) 122
Lampiran 7 Format Daftar Data 127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Penyelenggara Satu Data Indonesia
Gambar 2.1 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Gambaran Umum
Gambar 2.2 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Penyelenggara
Gambar 2.3 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Penanggung Jawab
Gambar 2.4 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Perencanaan dan Persiapan
Gambar 2.5 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Desain Kegiatan
Gambar 2.6 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Desain Sampel
Gambar 2.7 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Penjaminan Kualitas
Gambar 2.8 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Pengolahan dan Analisis
Gambar 2.9 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Diseminasi Hasil
Gambar 2.10 Formulir Metadata Statistik-Variabel (MS-Var)
Gambar 2.11 Formulir Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind)
Gambar 4.1 *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM)
Gambar 6.1 Skema Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional
Gambar 6.2 Mekanisme Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral melalui Aplikasi ROMANTIK

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di era digital menuntut ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan. Data yang berkualitas menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas serta mendorong keterbukaan dan transparansi data antar instansi pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata baku, penggunaan kode referensi dan/atau data induk, serta prinsip interoperabilitas data.

Kabupaten Simalungun, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara, memiliki kebutuhan yang besar terhadap ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta berbagai dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya. Data statistik sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku Produsen Data perlu dikelola secara terstandar, terintegrasi, dan berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat luas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun, memiliki peran strategis selaku Walidata di tingkat daerah yang bertugas mengumpulkan, memeriksa, mengelola, dan menyebarluaskan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Dalam melaksanakan peran tersebut, diperlukan suatu pedoman yang bersifat teknis, sistematis, dan berlaku seragam bagi seluruh

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun agar penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilaksanakan secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan kaidah-kaidah statistik yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Simalungun ini sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah, unit kerja, dan pemangku kepentingan terkait dalam merencanakan, melaksanakan, memeriksa, dan menyebarluaskan data statistik sektoral, mulai dari tahap penerapan prinsip Satu Data Indonesia, penjaminan kualitas data, proses bisnis statistik, penguatan kelembagaan, hingga integrasi dengan Sistem Statistik Nasional.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Simalungun ini dimaksudkan untuk memberikan acuan teknis dan operasional yang seragam bagi seluruh Perangkat Daerah selaku Produsen Data, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata, serta pemangku kepentingan terkait dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Adapun tujuan disusunnya buku pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang seragam mengenai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk, kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
2. Menjadi acuan dalam penjaminan kualitas data statistik sektoral yang mencakup dimensi relevansi, akurasi, aktualitas, ketepatan waktu, aksesibilitas, keterbandingan, dan konsistensi data;
3. Menstandarkan proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral, mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hingga diseminasi data, dengan mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM);
4. Memperkuat kelembagaan penyelenggaraan statistik sektoral, termasuk peran dan tanggung jawab Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data, serta

penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang statistik dan manajemen data;

5. Mendorong pemanfaatan data statistik dasar dan statistik sektoral secara optimal dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
6. Mewujudkan tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan Sistem Statistik Nasional di Kabupaten Simalungun.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Simalungun ini meliputi seluruh aspek penyelenggaraan statistik sektoral yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah selaku Produsen Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun selaku Walidata, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun selaku Pembina Data, dengan cakupan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip Satu Data Indonesia, yang mencakup penerapan standar data statistik, penerapan metadata statistik (metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator), penerapan interoperabilitas data, serta penerapan kode referensi dan data induk;
2. Penjaminan kualitas data statistik sektoral, yang mencakup sepuluh dimensi kualitas data, yaitu relevansi data, proses identifikasi kebutuhan data, akurasi data, aktualitas data, ketepatan waktu diseminasi, ketersediaan data, akses media penyebarluasan data, format data, keterbandingan data, dan konsistensi statistik;
3. Proses bisnis statistik, yang mencakup pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, penyiapan instrumen, pengumpulan/akuisisi data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi data;
4. Kelembagaan penyelenggaraan statistik sektoral, yang mencakup penjaminan transparansi informasi statistik, netralitas dan objektivitas, kualitas data, konfidensialitas data, kompetensi sumber daya manusia bidang statistik dan manajemen data, serta kolaborasi dan pengorganisasian statistik;

5. Sistem Statistik Nasional, yang mencakup pemanfaatan data statistik dasar dan sektoral, sosialisasi dan literasi data, pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik, perencanaan pembangunan statistik, penyebarluasan data, serta pemanfaatan big data.

Buku pedoman ini berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah, unit kerja, dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, baik melalui sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi.

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Simalungun ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik;

11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025 tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan
13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 108/M.PPN/HK/12/2025 tentang Rencana Data Prioritas Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 110/M.PPN/HK/12/2025 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah, Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/223/2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
18. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
19. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.14.1/1310/2025 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun.

1.5 Pengertian Umum

Untuk menyamakan pemahaman dalam penggunaan buku pedoman ini, berikut disampaikan pengertian umum atas beberapa istilah pokok yang digunakan:

1. Data adalah informasi berupa angka, karakter, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, dan/atau suara yang merepresentasikan suatu fakta empiris yang diamati dan dapat direkam, disimpan, diolah, atau ditransmisikan menggunakan komputer atau sarana elektronik lainnya.
2. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, seperti Indeks Pembangunan Manusia, tingkat inflasi, dan jumlah penduduk.
3. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
4. Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
5. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan/atau instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, dalam hal ini Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
6. Walidata tingkat Daerah adalah unit pada instansi pusat dan/atau instansi daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap standar data, metadata, interoperabilitas data, serta memeriksa dan menyebarluaskan data yang disampaikan oleh Produsen Data, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
7. Pembina Data Statistik adalah Kementerian/Lembaga yang diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk membina penyelenggaraan kegiatan statistik, dalam hal ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun.
8. Pembina Data Spasial adalah unit pada instansi pusat dan/atau instansi daerah yang diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk membina penyelenggaraan spasial ,dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun.

9. Pembina Data Keuangan adalah unit pada instansi pusat dan/atau instansi daerah yang diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk membina penyelenggaraan keuangan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
10. Standar Data Statistik adalah standar yang mendasari suatu data statistik yang terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format baku untuk menggambarkan data, yang meliputi metadata kegiatan statistik, metadata variabel statistik, dan metadata indikator statistik.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi tanpa mengubah struktur maupun makna data.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas suatu data yang bersifat unik.
14. Data Induk (Master Data) adalah data yang merepresentasikan objek utama dalam proses bisnis pemerintahan yang digunakan secara bersama oleh berbagai instansi.
15. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
16. Portal Satu Data adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai etalase data yang ditujukan untuk mengakses data dari instansi pusat dan instansi daerah dan/atau menjadi Portal Satu Data Indonesia.
17. *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) adalah kerangka kerja umum yang mendefinisikan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang terdiri atas tahapan identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.

BAB II

SATU DATA INDONESIA

BAB II SATU DATA INDONESIA

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk perwujudan dan pengembangan Sistem Statistik Nasional (SSN). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sehingga dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan secara lebih baik.

Secara rinci, tujuan pengaturan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah; mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; serta mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis data yang dicakup dalam Satu Data Indonesia meliputi Data Statistik, Data Geospasial, Data Keuangan, serta data lain yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan, termasuk Big Data dan data peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, penerapan Satu Data Indonesia dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu penerapan standar data statistik, penerapan metadata statistik, penerapan interoperabilitas data, dan penerapan kode referensi dan/atau data induk, sebagaimana diuraikan pada subbab berikut.

Penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat daerah terdiri atas:

1. Pembina Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun, yang dilaksanakan Bupati Simalungun, dengan tugas menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun.

2. Menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun, yang dilaksanakan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, dengan tugas Memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
3. Koordinator Forum SDI yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun, bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun.
4. Pembina Data Statistik, yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun dengan tugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data serta melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
5. Pembina Data Spasial yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Pembina Data Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
7. Walidata Tingkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun dengan tugas memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data, menyebarluaskan data dan metadata melalui Portal Satu Data, dan membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
8. Walidata Pendukung, yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Simalungun, dengan tugas mendukung pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah.
9. Produsen Data Tingkat Daerah, yaitu seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan data sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Simalungun berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun, yang dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun.

Forum ini dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang memberikan dukungan teknis operasional dan administratif.

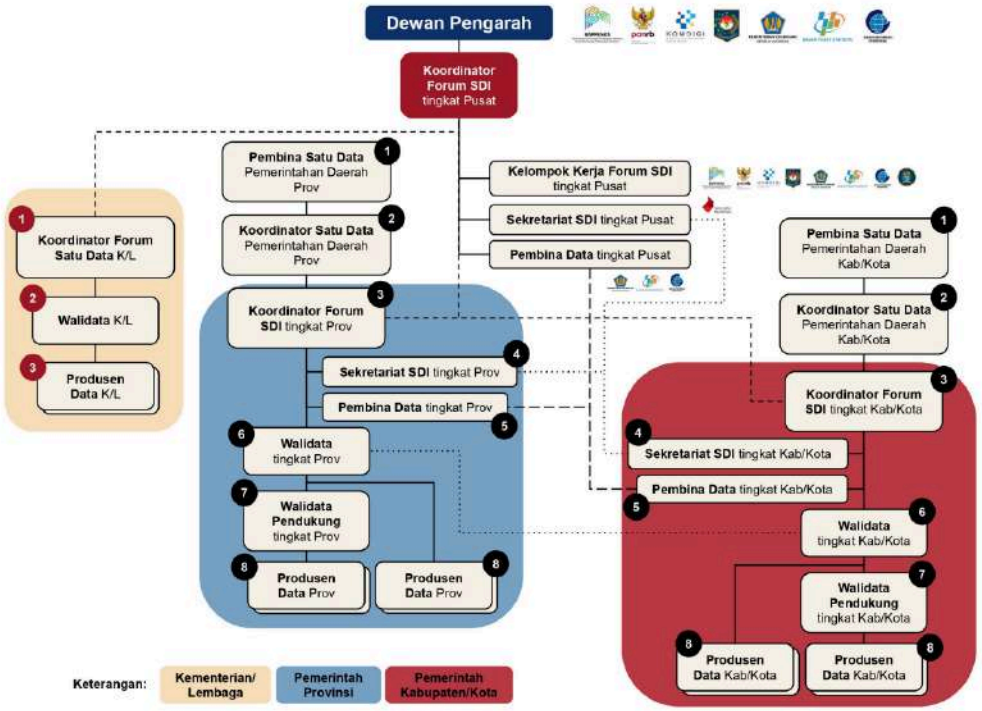

(Sumber: Buku Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 2025)

Gambar 1.1 Bagan Penyelenggara Satu Data Indonesia

2.1 Penerapan Standar Data Statistik

Standar Data Statistik (SDS) merupakan pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan statistik untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki keseragaman, kejelasan, serta dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Standar ini penting dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas data sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dengan adanya SDS, setiap data yang dihasilkan diharapkan mengacu pada definisi dan struktur yang sama, sehingga meminimalkan perbedaan interpretasi dan meningkatkan keterpaduan data.

2.1.1 Komponen Standar Data Statistik

Standar Data Statistik terdiri atas lima komponen utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan suatu data, yaitu sebagai berikut.

1. Konsep, yaitu ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Konsep menjelaskan fenomena atau objek yang diukur sehingga memberikan gambaran umum mengenai data yang dihasilkan.
2. Definisi, yaitu penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Definisi harus mengacu pada sumber yang sahih, seperti peraturan perundang-undangan, standar internasional, maupun referensi ilmiah.
3. Klasifikasi, yaitu penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. Klasifikasi yang baik harus mencakup seluruh objek (exhaustive), tidak tumpang tindih (mutually exclusive), dan disusun secara berjenjang (hierarkis).
4. Ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan, seperti jumlah, persentase, rasio, atau indeks. Ukuran harus dipilih secara tepat agar dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan memungkinkan perbandingan.
5. Satuan, yaitu besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan, seperti jiwa, persen, rupiah, atau kilometer. Penggunaan satuan yang konsisten sangat penting untuk memudahkan analisis dan interpretasi data.

Standar Data Statistik yang digunakan di Kabupaten Simalungun mengikuti Standar Data Statistik Nasional yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Setiap Kode Standar Data Statistik menunjukkan jenis indikator, konsep, definisi, dan klasifikasi yang unik dari standar data statistik yang ada di dalamnya. Setiap kode standar data statistik terdiri atas 10–11 karakter yang tersusun atas 1–2 digit alfabet yang menunjukkan jenis indikator, diikuti 5 digit numerik yang menunjukkan nomor urut konsep, kemudian 2 digit numerik yang menunjukkan nomor urut definisi, dan 2 digit numerik terakhir yang menunjukkan nomor urut klasifikasi pada konsep dan definisi yang sama.

Beberapa kaidah penting dalam penulisan kode Standar Data Statistik adalah sebagai berikut: apabila suatu standar data statistik digunakan pada beberapa indikator, maka kode SDS merujuk pada standar data statistik dengan kode yang lebih dahulu

ditetapkan; apabila suatu konsep hanya memiliki satu definisi, nomor urut definisinya adalah 00, sedangkan apabila memiliki lebih dari satu definisi, nomor urut diurutkan mulai dari 01, 02, dan seterusnya; apabila suatu konsep dengan definisi tertentu memiliki lebih dari satu klasifikasi, nomor urut klasifikasi diurutkan mulai dari 01, 02, dan seterusnya; serta perubahan atau pemutakhiran pada komponen standar data statistik yang telah ditetapkan sebelumnya tidak mengubah kode standar data statistik nasional yang bersangkutan.

2.1.2 Penerapan Standar Data Statistik dalam Statistik Sektoral

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Perangkat Daerah sebagai Produsen Data wajib menerapkan Standar Data Statistik pada setiap data yang dihasilkan. Penerapan ini dilakukan sejak tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan SDS antara lain sebagai berikut.

1. Menggunakan konsep dan definisi yang telah distandarkan atau merujuk pada sumber resmi;
2. Menggunakan klasifikasi yang baku sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menentukan ukuran dan satuan yang konsisten;
4. Melakukan koordinasi dengan Walidata untuk memastikan kesesuaian standar data yang digunakan.

Penerapan SDS secara konsisten akan meningkatkan kualitas data sektoral, memperkuat integrasi data antar Perangkat Daerah, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

2.2 Penerapan Metadata Statistik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan bahwa setiap Produsen Data harus melengkapi data yang dihasilkan dengan metadata. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik menyebutkan bahwa metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

2.2.1 Manfaat Metadata

Metadata memiliki manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut.

1. Bagi pengembang data dan peneliti, metadata dapat mencegah duplikasi data, membagikan informasi yang sebenarnya, mempublikasikan informasi, mengurangi beban kerja, dan menjadi dokumentasi informasi data.
2. Bagi pengguna data, metadata dapat mempermudah pencarian data maupun melakukan evaluasi informasi, memudahkan penggunaan data agar sesuai dengan yang diperlukan, serta memudahkan identifikasi perolehan dan penghitungan data.
3. Bagi organisasi atau institusi, metadata dapat memudahkan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, memenuhi kebutuhan dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, dan keterbatasan data, sehingga menghemat waktu dan biaya.

2.2.2 Pengumpulan Metadata

Produsen Data memiliki tugas untuk menyampaikan data kepada Walidata beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Walidata memiliki tugas untuk memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data, yaitu Badan Pusat Statistik.

Sistem pelaporan metadata kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun kepada Pembina Data dilakukan melalui platform pengelolaan dan akses data, yaitu Indonesia Data Hub (INDAH). Produsen Data dapat melakukan pelaporan metadata kepada Pembina Data melalui dua jenis mekanisme, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaporan melalui platform INDAH, yaitu mekanisme pelaporan metadata oleh Produsen Data kepada Badan Pusat Statistik melalui suatu sistem aplikasi pengumpulan metadata dari berbagai kegiatan statistik tiap Perangkat Daerah atau unit kerja.
2. Pelaporan langsung ke Badan Pusat Statistik, yaitu mekanisme pelaporan metadata yang dilakukan langsung oleh Produsen Data kepada Badan Pusat

Statistik selaku Pembina Data menggunakan instrumen berupa kuesioner berisikan format isian metadata, yang selanjutnya isian kuesioner tersebut akan dimasukkan ke dalam portal/platform INDAH oleh Walidata.

2.2.3 Metadata Kegiatan Statistik

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya-upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Tujuan pelaksanaan kegiatan statistik adalah menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional dan daerah. Metadata kegiatan statistik merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Badan Pusat Statistik menggunakan proses bisnis *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang mendefinisikan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik dalam beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan desain kegiatan, implementasi desain kegiatan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, diseminasi, dan evaluasi kegiatan. Setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut didokumentasikan sebagai bagian dari penyediaan dan penyebarluasan data dalam bentuk metadata kegiatan statistik.

Format metadata kegiatan statistik memiliki instrumen baku dalam bentuk kuesioner yang terdiri atas satu gambaran umum dan delapan blok, sebagaimana diuraikan berikut.

1) Gambaran Umum

Bagian gambaran umum berisikan informasi tentang judul kegiatan, kode kegiatan, cara pengumpulan data, sektor kegiatan, jenis kegiatan statistik, dan identitas rekomendasi statistik yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik

MS-Keg

METADATA STATISTIK
KEGIATAN

Judul Kegiatan: **Tahun:**

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas):

Cara Pengumpulan Data:

Pencacahan	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3
Lengkap Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4

Sektor Kegiatan:

Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12
Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14
Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15
Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17
Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18
Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19
Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	- 22

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?

Ya - 1 Tidak - 2

Jika "Ya", **Identitas Rekomendasi**: .....

Gambar 2.1 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Gambaran Umum

2) Blok I. Penyelenggara

Pada Blok I. Penyelenggara, kuesioner berisikan permintaan nama instansi penyelenggara beserta alamat lengkap instansi penyelenggara kegiatan statistik tersebut.

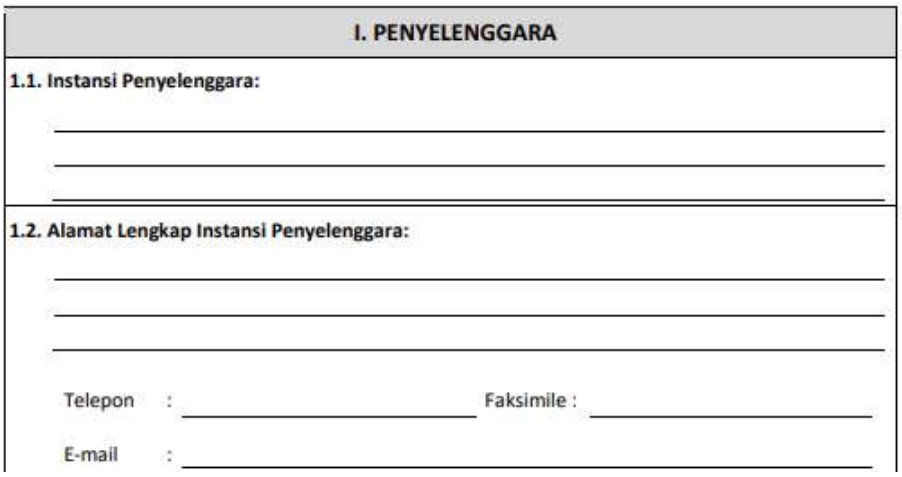

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara:

_____

_____

_____

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

_____

_____

_____

Telepon : _____ Faksimile : _____

E-mail : _____

Gambar 2.2 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Penyelenggara

3) Blok II. Penanggung Jawab

Isian kuesioner pada Blok II. Penanggung Jawab meliputi eselon pada unit kerja yang menjadi koordinator utama penyelenggaraan kegiatan statistik. Penanggung jawab teknis adalah pihak yang menjadi koordinator teknis penyelenggaraan kegiatan dan memahami penyelenggaraan tersebut secara detail, yang dapat berasal dari instansi penyelenggara atau pihak ketiga.



II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : _____

Eselon 2 : _____

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : _____

Alamat : _____

Telepon : _____ Faksimile: _____

E-mail : _____

Eselon 2 : _____

Gambar 2.3 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Penanggung Jawab

4) Blok III. Perencanaan dan Persiapan

Latar belakang dalam isian kuesioner pada Blok III. Perencanaan dan Persiapan merupakan ide dasar untuk memberikan pemahaman mengenai kegiatan statistik yang dilakukan. Selain latar belakang, blok ini juga memuat tujuan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan dalam bentuk jadwal yang detail hingga tanggal mulai dan berakhir, serta variabel yang dikumpulkan beserta konsep, definisi, dan referensi waktunya. Variabel merupakan bentuk informasi dari penyelenggaraan kegiatan yang dapat ditarik kesimpulan, seperti jenis kelamin dan jenis pekerjaan, yang harus memiliki konsep dan definisi lengkap dan jelas disertai referensi waktu pelaksanaan.

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

3.2. Tujuan Kegiatan:

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
A. Perencanaan							
1. Perencanaan Kegiatan				s.d.			
2. Desain				s.d.			
B. Pengumpulan							
3. Pengumpulan Data				s.d.			
C. Pemeriksaan							
4. Pengolahan Data				s.d.			
D. Penyebarluasan							
5. Analisis				s.d.			
6. Diseminasi Hasil				s.d.			
7. Evaluasi				s.d.			

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)

Gambar 2.4 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Perencanaan dan Persiapan

5) Blok IV. Desain Kegiatan

Blok IV. Desain Kegiatan meminta informasi tentang periode penyelenggaraan kegiatan. Tipe pengumpulan data mencakup cara pengumpulan dan analisis data untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dari penentuan pilihan dimensi waktu. Dalam pengumpulan data juga perlu diinformasikan ruang/wilayah pelaksanaan, metode, sarana, dan unit pelaksana.

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan: ☐

Hanya sekali - 1 → *langsung ke R.3.3.* Berulang - 2

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan: ☐

Harian	- 1	Empat Bulanan	- 5
Mingguan	- 2	Semesteran	- 6
Bulanan	- 3	Tahunan	- 7
Triwulanan	- 4	> Dua Tahunan	- 8

4.3. Tipe Pengumpulan Data: ☐

Longitudinal Panel - 1

LongitudinalCross Sectional - 2

Cross Sectional - 3

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data: ☐

Seluruh Wilayah Indonesia - 1 → *langsung ke R.4.6.*

Sebagian Wilayah Indonesia - 2

4.5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota

4.6. Metode Pengumpulan Data: ☐

Wawancara	- 1
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	- 2
Pengamatan (observasi)	- 4
Pengumpulan data sekunder	- 8
Lainnya (sebutkan)	- 16

4.7. Sarana Pengumpulan Data: ☐

Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)	- 1
Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)	- 2
Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)	- 4
Computer Aided Web Interviewing (CAWI)	- 8
Mail	- 16
Lainnya (sebutkan)	- 32

4.8. Unit Pengumpulan Data: ☐

Individu	- 1
Rumah tangga	- 2
Usaha/perusahaan	- 4
Lainnya (sebutkan)	- 8

Gambar 2.5 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Desain Kegiatan

6) Blok V. Desain Sampel

Desain sampel dari kegiatan diisikan dalam kuesioner yang ditentukan dalam Jenis Rancangan Sampel, Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir dengan pilihan sampel probabilitas dan nonprobabilitas. Selanjutnya diisikan Kerangka Sampel Tahap Terakhir, yang merupakan daftar unit populasi yang akan dijadikan sampel kegiatan, Fraksi Sampel Keseluruhan, Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama, Unit Sampel, dan Unit Observasi.

V. DESAIN SAMPEL

Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian

5.1. Jenis Rancangan Sampel: ☐

- *Single Stage/Phase* - 1
- *Multi Stage/Phase* - 2

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: ☐

- Sampel Probabilitas - 1 → *ke R.5.3.a*
- Sampel Nonprobabilitas - 2 → *ke R.5.3.b*

5.3. Jika "sampel probabilitas" (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan: ☐

- *Simple Random Sampling* - 1
- *Systematic Random Sampling* - 2
- *Stratified Random Sampling* - 3
- *Cluster Sampling* - 4
- *Multi Stage Sampling* - 2

→ *ke R.5.4*

Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:

- *Quota Sampling* - 6
- *Accidental Sampling* - 7
- *Purposive Sampling* - 8
- *Snowball Sampling* - 9
- *Saturation Sampling* - 10

→ *ke R.5.7*

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir: ☐

- *List Frame* - 1
- *Area Frame* - 2

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan *Sampling Error* Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

Gambar 2.6 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Desain Sampel

7) Blok VI. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas merupakan upaya penyelenggara kegiatan memberikan data dan informasi yang tepat dan baik. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan uji coba (pilot survey), kepastian metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data, penyesuaian nonrespons, jumlah petugas pengumpul data, hingga kompetensi petugas.

VI. PENGUMPULAN DATA				
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*)?				☐
Ya	- 1			
Tidak	- 2			
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:				☐
Kunjungan kembali (*revisit*)	- 1	*Task Force*	- 4	
Supervisi	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 8	
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?				☐
Ya	- 1			
Tidak	- 2			
Pertanyaan 6.4 – 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/atau 4 dilingkari)				
6.4. Petugas Pengumpulan Data:				☐
Staf instansi penyelenggara	- 1			
Mitra/tenaga kontrak	- 2			
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	- 3			
6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:				☐
≤ SMP	- 1			
SMA/SMK	- 2			
Diploma I/II/III	- 3			
Diploma IV/S1/S2/S3	- 4			
6.6. Jumlah Petugas:				
Supervisor/penyelia/pengawas	_____ orang			
Pengumpul data/enumerator	_____ orang			
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?				☐
Ya	- 1			
Tidak	- 2			

Gambar 2.7 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Penjaminan Kualitas

8) Blok VII. Pengolahan dan Analisis

Tahapan pengolahan data terdiri atas penyuntingan, penyandian, pemasukan data, dan penyajian data. Selanjutnya diisikan metode analisis yang digunakan dalam kegiatan statistik, unit analisis yang merupakan unit data yang dianalisis, serta informasi tentang tingkat penyajian hasil analisis.

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (*Editing*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Penyandian (*Coding*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Data Entry	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Penyahihan (Validasi)	Ya - 1	Tidak - 2	☐

7.2. Metode Analisis: ☐

Deskriptif	- 1
Inferensia	- 2
Deskriptif dan Inferensia	- 3

7.3. Unit Analisis: ☐

Individu	- 1	Usaha/perusahaan	- 4
Rumah tangga	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 8

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis: ☐

Nasional	- 1	Kecamatan	- 8
Provinsi	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 16
Kabupaten/Kota	- 4		

Gambar 2.8 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Pengolahan dan Analisis

9) Blok VIII. Diseminasi Hasil

Diseminasi hasil merupakan bentuk ketersediaan produk data dan informasi dari kegiatan statistik yang disebarluaskan kepada publik. Diseminasi dimaksud dapat berupa media cetak, media digital, maupun media data mikro.

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:

Tercetak (*hardcopy*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Digital (*softcopy*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Data Mikro	Ya - 1	Tidak - 2	☐

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital			
Data Mikro			

Gambar 2.9 Format Kuesioner Metadata Kegiatan Statistik – Blok Diseminasi Hasil

2.2.4 Metadata Variabel Statistik

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Menurut Sugiyono (2009), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk dikumpulkan sehingga diperoleh suatu informasi mengenai hal tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Bentuk variabel dapat berupa atribut, sifat, atau nilai dari objek, orang, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan selanjutnya akan diolah menjadi data.

Variabel ditentukan sebelum melaksanakan kegiatan statistik yang kemudian dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau isian pada instrumen pengumpulan data. Penetapan variabel memberikan manfaat, antara lain: mempersiapkan alat atau instrumen serta metode pengumpulan data; mempersiapkan metode analisis dan pengolahan yang sesuai dan dapat mencapai tujuan kegiatan statistik; serta menjadi sarana dalam menguji hipotesis.

Pemenuhan metadata variabel dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik-Variabel (MS-Var) yang berisikan 12 kolom informasi tentang variabel yang digunakan, yaitu: (1) Nomor; (2) Nama Variabel; (3) Alias; (4) Konsep; (5) Definisi; (6) Referensi Pemilihan Variabel; (7) Referensi Waktu Variabel; (8) Tipe Data (integer, float, char/karakter, string, atau array); (9) Klasifikasi Isian; (10) Aturan Validasi; (11) Kalimat Pertanyaan; serta (12) Aksesibilitas, yang menunjukkan status akses variabel, apakah dapat dipublikasikan untuk umum (public) atau bersifat terbatas (private).

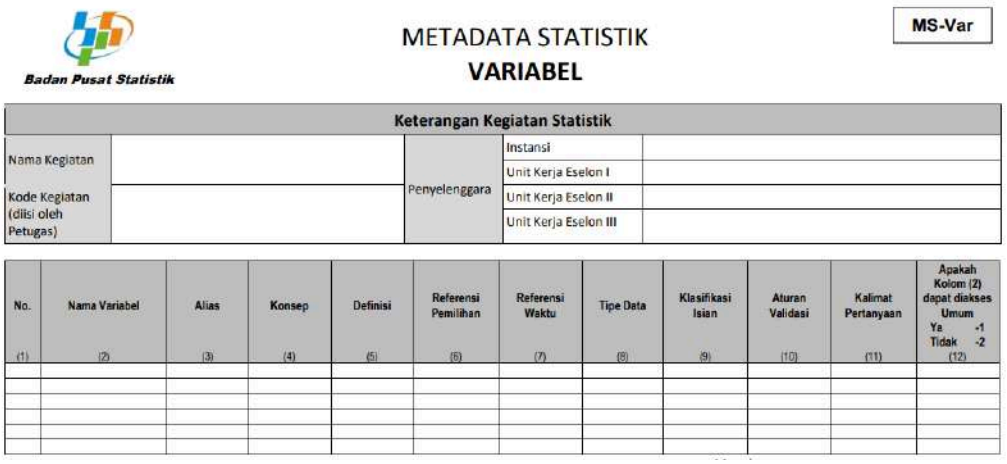

Badan Pusat Statistik

METADATA STATISTIK
VARIABEL

MS-Var

Keterangan Kegiatan Statistik			
Nama Kegiatan		Penyelenggara	Instansi
			Unit Kerja Eselon I
Kode Kegiatan (diisi oleh Petugas)			Unit Kerja Eselon II
			Unit Kerja Eselon III

No. (1)	Nama Variabel (2)	Alias (3)	Konsep (4)	Definisi (5)	Referensi Pemilihan (6)	Referensi Waktu (7)	Tipe Data (8)	Klasifikasi Isian (9)	Aturan Validasi (10)	Kalimat Pertanyaan (11)	Apakah Kolom (2) dapat diakses Umum Ya -1 Tidak -2 (12)

Gambar 2.10 Formulir Metadata Statistik-Variabel (MS-Var)

2.2.5 Metadata Indikator Statistik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga dimaknakan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada bidang tertentu. Sebuah indikator merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang berasal dari serangkaian fakta yang diamati dan dapat mengungkapkan posisi relatif, serta berguna dalam mengidentifikasi tren dan menarik perhatian pada isu tertentu.

Indikator memiliki manfaat, antara lain: sebagai alat penunjuk adanya perubahan dalam suatu kejadian atau kegiatan; sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur; sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan; sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan sesuai karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan; serta sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan.

Informasi metadata indikator diisi dalam Formulir Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind), yang berisikan informasi antara lain: (1) Nomor; (2) Nama Indikator; (3) Konsep; (4) Definisi; (5) Interpretasi; (6) Metode/Rumus Perhitungan; (7) Ukuran; (8) Satuan (satuan baku dan satuan tak baku); (9) Klasifikasi Penyajian; (10) Indikator Komposit/Indikator Pembangun; (11) Variabel Pembangun; (12) Level Estimasi; serta (13) Aksesibilitas.

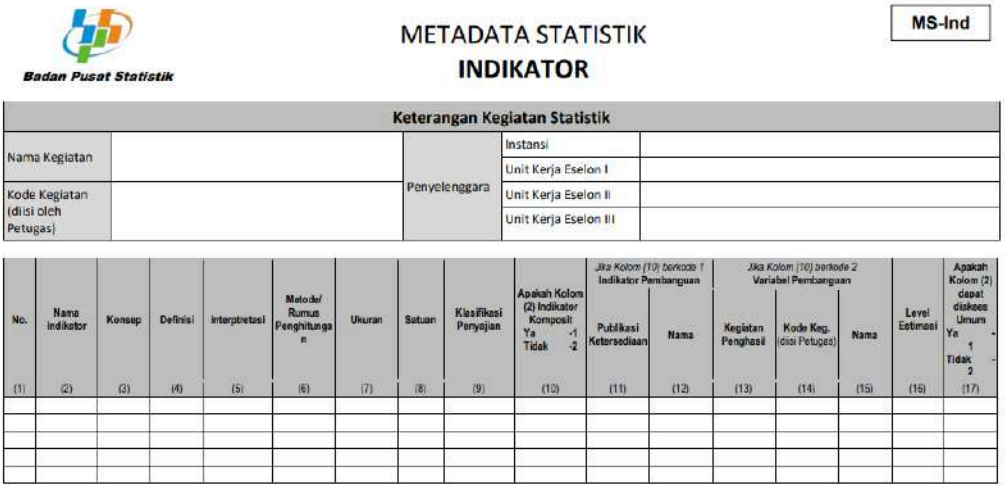

Badan Pusat Statistik

METADATA STATISTIK
INDIKATOR

MS-Ind

Keterangan Kegiatan Statistik			
Nama Kegiatan		Penyelenggara	Instansi
			Unit Kerja Eselon I
Kode Kegiatan (diisi oleh Petugas)			Unit Kerja Eselon II
			Unit Kerja Eselon III

No.	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/ Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Kolom (2) Indikator Komposit Ya :1 Tidak :2	Jika Kolom (10) berkode 1 Indikator Pembangun		Jika Kolom (10) berkode 2 Variabel Pembangun			Level Estimasi	Apakah Kolom (2) dapat diakses Umum Ya - 1 Tidak - 2
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi Petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Gambar 2.11 Formulir Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind)

2.2.6 Tata Cara Penerapan Metadata Statistik Sektoral

Setiap Perangkat Daerah/instansi yang melakukan kegiatan statistik perlu melengkapi metadata statistik sektoral dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, Perangkat Daerah/instansi melakukan pengecekan metadata kegiatan yang telah tersedia pada basis data Badan Pusat Statistik.

Apabila kegiatan statistik yang dimaksud telah tersedia pada basis data, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan statistik sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik, mengumpulkan data periodik hasil kegiatan statistik sektoral beserta metadata indikator maupun variabel secara daring melalui basis data statistik sektoral, dan menyebarluaskan hasil verifikasi data dan metadata.

Apabila kegiatan statistik yang dimaksud belum tersedia pada basis data, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan kegiatan statistik yang akan dilakukan menggunakan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) yang disediakan Badan Pusat Statistik atau melalui aplikasi ROMANTIK BPS (romantik.web.bps.go.id), melaksanakan kegiatan statistik sesuai rekomendasi yang diberikan, mengumpulkan data periodik beserta metadata secara daring, dan menyebarluaskan hasil verifikasi data dan metadata.

2.3 Penerapan Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data merupakan kemampuan sistem dan aplikasi antar Perangkat Daerah untuk saling bertukar, mengakses, dan memanfaatkan data secara otomatis tanpa mengubah struktur maupun makna data tersebut. Interoperabilitas menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan statistik sektoral karena memungkinkan data dari berbagai sumber dapat digunakan secara bersama-sama.

Dalam konteks Satu Data Indonesia, interoperabilitas bertujuan untuk mengatasi permasalahan seperti silo data, duplikasi pengolahan data, serta perbedaan format dan struktur data antarinstansi. Dengan interoperabilitas, data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dapat terintegrasi dan dimanfaatkan secara lintas sektor untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar kaidah interoperabilitas data dan aspek kemudahan akses penggunaan data terwujud, yaitu konsisten dalam sintaks/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; serta dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna data.

2.3.1 Tujuan Penerapan Interoperabilitas Data

Penerapan interoperabilitas data dalam penyelenggaraan statistik sektoral bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterpaduan sistem pengelolaan data antar Perangkat Daerah;
2. Memfasilitasi pertukaran dan pemanfaatan data tanpa mengubah definisi, struktur, maupun satuan data;
3. Mengurangi duplikasi dalam pengumpulan dan pengolahan data;
4. Mempercepat pemanfaatan data dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan;
5. Mewujudkan pengelolaan data yang konsisten, akuntabel, dan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

2.3.2 Prinsip Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Aman dan andal, yaitu kemampuan sistem elektronik untuk melindungi diri dari gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai kebutuhan penggunaannya;
2. Dapat digunakan kembali (reusable), yaitu karakteristik komponen yang dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan ulang;
3. Dapat dibaca (readable), yaitu kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen interoperabilitas data;
4. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri tanpa perlu melibatkan pengembang awal;

5. Dapat diperiksa (auditable), yaitu memberikan kemudahan bagi pihak berwenang untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan;
6. Dapat diukur kinerjanya, yaitu memberikan kemudahan untuk mengukur keandalan, kinerja, kualitas, dan kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran;
7. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi;
8. Dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik yang berbeda karakteristik, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

2.3.3 Penerapan Interoperabilitas dalam Statistik Sektoral

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Perangkat Daerah sebagai Produsen Data perlu menerapkan interoperabilitas data melalui beberapa langkah berikut.

1. Standardisasi data, yaitu menggunakan format data yang terbuka dan mudah dibaca sistem, serta mengacu pada standar metadata dan kode referensi baku, misalnya kode wilayah dan klasifikasi pendidikan;
2. Konsistensi struktur dan makna data, yaitu menjaga kesesuaian struktur (sintaks) dan arti data (semantik), serta menghindari perubahan definisi yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi;
3. Integrasi sistem, yaitu mendukung pertukaran data melalui mekanisme seperti API, web service, atau integrasi portal data, serta menyesuaikan sistem informasi agar terhubung dengan Portal Satu Data;
4. Koordinasi dengan Walidata, yaitu melakukan konsultasi terkait mekanisme integrasi dan berbagi data serta mengikuti ketentuan pengunggahan dan pembaruan data;
5. Pengelolaan dan pemutakhiran data, yaitu menyediakan data secara berkala dan mutakhir serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses berbagi data.

2.3.4 Peran Perangkat Daerah dalam Interoperabilitas Data

Dalam mendukung interoperabilitas, Perangkat Daerah memiliki peran sebagai berikut: menyediakan data yang telah sesuai dengan standar data dan metadata;

menggunakan format data terbuka untuk memudahkan pertukaran data; menjamin kualitas, konsistensi, dan keamanan data; mendukung integrasi data melalui sistem yang dimiliki; serta berkoordinasi dengan Walidata dalam proses berbagi pakai data.

Interoperabilitas data tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek tata kelola, prosedur, dan komitmen antarinstansi. Oleh karena itu, keberhasilan interoperabilitas sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar data, kesiapan sistem, serta koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah dan Walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

2.4 Penerapan Kode Referensi

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, kode referensi dan data induk merupakan komponen penting untuk mendukung keterpaduan dan interoperabilitas data antar Perangkat Daerah. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas suatu data yang bersifat unik, yang disepakati secara bersama dan digunakan sebagai rujukan dalam proses pertukaran data. Data induk (master data) adalah data yang merepresentasikan objek utama dalam proses bisnis pemerintahan yang digunakan secara bersama oleh berbagai instansi, sehingga tidak terjadi perbedaan data untuk objek yang sama.

Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, yang menyepakati kode referensi dan/atau data induk beserta usulan Walidata atas kode referensi dan/atau data induk tersebut, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pembina Data dan ditetapkan oleh Dewan Pengarah Forum Satu Data Indonesia. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dengan anggota antara lain menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara, komunikasi dan informatika, pemerintahan dalam negeri, keuangan, kepala badan yang membidangi statistik, dan kepala badan yang membidangi informasi geospasial.

Walidata atas kode referensi dan/atau data induk menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk dimaksud melalui Portal Satu Data. Perangkat Daerah selaku Produsen Data selanjutnya menerapkan penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah pada kegiatan statistik yang dilakukan serta pada daftar data milik Perangkat Daerah yang berkaitan.

2.4.1 Jenis Kode Referensi dan Data Induk

Dalam implementasinya, terdapat beberapa jenis kode referensi dan data induk yang umum digunakan dalam penyelenggaraan data pemerintah, yaitu:

1. Kode Referensi Indikator Pembangunan;
2. Kode Referensi Penduduk;
3. Kode Referensi Kewilayahan;
4. Kode Referensi Kewilayahan Fasilitas Kesehatan;
5. Data Induk Kependudukan;
6. Data Induk Kewilayahan;
7. Data Induk Sektoral Sesuai Kebutuhan.

2.4.2 Penerapan dalam Pengelolaan Data

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Perangkat Daerah sebagai Produsen Data perlu menerapkan kode referensi dan data induk melalui: penggunaan referensi baku, yaitu menggunakan kode referensi yang telah ditetapkan secara nasional atau oleh instansi Pembina Data; konsistensi penggunaan data induk, yaitu mengacu pada data induk yang sama untuk objek yang sejenis, seperti data penduduk atau wilayah; integrasi dalam sistem informasi, yaitu mengimplementasikan kode referensi dalam sistem aplikasi agar data dapat terhubung dan dipertukarkan secara otomatis; serta koordinasi dengan Walidata, yaitu melakukan konsultasi dan penyesuaian untuk memastikan kesesuaian referensi dan data induk yang digunakan.

BAB III

KUALITAS DATA

BAB III KUALITAS DATA

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, kualitas data menjadi perhatian utama untuk menghasilkan informasi yang tepat sehingga dapat digunakan secara efektif dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Penjaminan kualitas, menurut United Nations Statistics Division/UNSD (2019), adalah suatu pendekatan atau serangkaian tindakan terencana dan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan atau harapan pengguna. Dalam konteks statistik, penjaminan kualitas statistik adalah proses yang bertujuan memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan atau disediakan oleh lembaga statistik memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, mencakup langkah pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan pelaporan data statistik.

Kualitas data tidak hanya dipandang dari ketepatan angka, namun mencakup beberapa dimensi penting, yaitu relevansi, akurasi, aktualitas, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Badan Pusat Statistik melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada suatu instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sepuluh indikator yang dievaluasi dalam EPSS terkait penjaminan kualitas data menjadi kerangka utama pembahasan pada bab ini, yaitu relevansi data terhadap pengguna, proses identifikasi kebutuhan data, penilaian akurasi data, penjaminan aktualitas data, pemantauan ketepatan waktu diseminasi, ketersediaan data untuk pengguna data, akses media penyebarluasan data, penyediaan format data, keterbandingan data, dan konsistensi statistik.

3.1 Relevansi Data terhadap Pengguna

Relevansi data adalah tingkat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna. Dalam konteks statistik sektoral, data dianggap berkualitas apabila data tersebut dibutuhkan oleh pengguna, dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan mampu menjawab isu atau permasalahan yang ada.

Relevansi data mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna, dan mencakup tiga komponen penting, yaitu kelengkapan, kebutuhan pengguna, dan kepuasan pengguna.

Pengguna data dalam statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun pada umumnya meliputi Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), pimpinan daerah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, serta masyarakat umum. Setiap kelompok pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga relevansi data harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut.

Beberapa hal terkait relevansi data terhadap pengguna yang perlu dicermati oleh Produsen Data dan Walidata antara lain sebagai berikut.

1. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan Perangkat Daerah didasari kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam suatu peraturan atau dasar hukum instansi yang membawahinya;
2. Peraturan atau dasar hukum yang mendasari kegiatan statistik tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Kegiatan statistik yang dilakukan menghasilkan keluaran (output) yang mencakup kebutuhan data/informasi yang telah tertuang dalam peraturan atau dasar hukum terkait;
4. Output dari kegiatan statistik dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data, selama tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data Daerah serta data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Relevansi menjadi penting karena data yang relevan akan digunakan sesuai kebutuhan pengguna, menghindari pemborosan sumber daya dalam pengumpulan data, dan meningkatkan efektivitas kebijakan berbasis data. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai relevansi data antara lain tingkat penggunaan data dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD), kesesuaian indikator dengan target

pembangunan, tingkat kepuasan pengguna data, dan frekuensi permintaan data oleh pengguna.

Tingkat kematangan relevansi data terhadap pengguna mencakup kegiatan identifikasi siapa saja pemangku kepentingan (stakeholders) yang menjadi pengguna data. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh Produsen Data maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait. Setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk mengidentifikasi relevansi data terhadap pengguna, yang harus diikuti oleh seluruh Produsen Data. Secara berkala, kegiatan ini harus direviu dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

3.2 Proses Identifikasi Kebutuhan Data

Untuk memastikan relevansi, diperlukan proses identifikasi kebutuhan data yang sistematis dan terstruktur. Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut, termasuk kebutuhan anggaran. Identifikasi kebutuhan data bertujuan untuk menentukan data yang benar-benar dibutuhkan, menghindari duplikasi pengumpulan data, mengoptimalkan sumber daya, dan mendukung prioritas pembangunan.

Kebutuhan data daerah ditentukan oleh beberapa hal, antara lain: adanya permintaan data untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan atau dokumen lainnya; rekomendasi Pembina Data di luar Forum Satu Data; serta kebutuhan data daerah yang ditentukan oleh instansi pusat untuk menghasilkan daftar data dan data prioritas.

3.2.1 Tahapan Identifikasi Kebutuhan Data

1. Inventarisasi Kebutuhan Data, yaitu pengumpulan dan penghimpunan kebutuhan yang menghasilkan keluaran berupa daftar kebutuhan data awal, yang diperoleh dari Perangkat Daerah secara sektoral;
2. Analisis Kebutuhan Data, yang menghasilkan daftar data prioritas dan kebutuhan baru dari Perangkat Daerah, dilakukan terhadap prioritas

pembangunan daerah, ketersediaan data yang sudah ada, dan kesenjangan data (data gap);

3. Koordinasi dan Sinkronisasi, yang dilakukan untuk membentuk sinergitas data dan informasi, melibatkan Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika), Produsen Data (Perangkat Daerah), dan Pembina Data (BPS/Bapperida/BPKPD), guna memastikan definisi variabel seragam, metodologi sesuai standar, dan tidak terjadi duplikasi data;
4. Penetapan Kebutuhan Data, yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang memastikan variabel data, sumber data, frekuensi pengumpulan, dan metode pengumpulan;
5. Dokumentasi dalam Metadata, di mana setiap data yang telah diidentifikasi harus didokumentasikan dalam metadata statistik yang memuat definisi dan konsep, sumber data, metodologi, serta cakupan wilayah dan waktu.

Penyelenggaraan identifikasi kebutuhan data mengikuti tata cara sebagai berikut: Instansi Pusat melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya serta penentuan daftar data prioritas; Instansi Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Simalungun, melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dengan mengacu pada daftar data yang telah ditentukan Instansi Pusat. Penentuan daftar data tersebut mempertimbangkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kesepakatan Forum Satu Data, dan rekomendasi Pembina Data, serta memuat Produsen Data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. Data yang dapat diusulkan menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria mendukung prioritas pembangunan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan mendesak.

3.2.2 Metode Identifikasi Kebutuhan Data

Identifikasi kebutuhan data dilakukan dengan beberapa metode yang umum digunakan, antara lain Forum Satu Data/rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), survei kebutuhan data, analisis dokumen perencanaan, dan evaluasi penggunaan data sebelumnya.

3.2.3 Prinsip Identifikasi Kebutuhan Data

Pelaksanaan proses identifikasi kebutuhan data perlu dilakukan secara efektif dengan memenuhi prinsip partisipatif (melibatkan pengguna data), terstandar (mengikuti standar statistik), berbasis prioritas (fokus pada kebutuhan utama), efisien (menghindari duplikasi), dan berorientasi kebijakan (mendukung pengambilan keputusan).

Relevansi dan identifikasi kebutuhan data memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu memastikan data yang dikumpulkan sesuai kebutuhan dan benar-benar digunakan. Data yang tidak diidentifikasi dengan baik hanya akan menghasilkan data yang tidak terpakai karena kualitasnya menurun serta menimbulkan pemborosan anggaran. Sebaliknya, data yang diidentifikasi dengan baik akan menghasilkan data yang tepat sasaran, pengambilan keputusan yang lebih akurat, dan kepercayaan terhadap data yang meningkat.

3.3 Penilaian Akurasi Data

Akurasi data merupakan salah satu dimensi penting dalam kualitas data statistik sektoral. Akurasi menunjukkan kemampuan data dalam menggambarkan fenomena atau kondisi yang sebenarnya secara tepat, benar, dan dapat dipercaya. Data yang akurat akan menghasilkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah secara efektif.

Akurasi dan penjaminan kualitas data, baik data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (Produsen Data) maupun data yang dipublikasikan oleh Walidata, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: data/informasi dari suatu kegiatan statistik berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; sumber data dicantumkan dalam setiap jenis publikasi hasil kegiatan statistik; kesimpulan dari data/informasi yang memerlukan pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas; serta Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data untuk memperoleh data yang akurat.

Penilaian akurasi data dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu kejelasan dan pertanggungjawaban sumber data, ketepatan proses pengolahan dan analisis data, verifikasi dan validasi data, pengawasan tahapan pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian kesalahan data, serta konsistensi, kelengkapan, dan aktualitas data.

Dalam pelaksanaannya, proses penilaian akurasi data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Perangkat Daerah selaku Produsen Data melakukan pengumpulan dan input data secara berkala melalui aplikasi atau sistem pengelolaan data Pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu Portal Satu Data Kabupaten Simalungun;
2. Walidata melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang telah diinput untuk memastikan kesesuaian dengan standar data, metadata statistik, dan prinsip Satu Data Indonesia;
3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekeliruan data, Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan data;
4. Walidata melakukan pengolahan data yang telah dinyatakan valid dan konsisten;
5. Data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi selanjutnya dipublikasikan dan didiseminasikan kepada pengguna data sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan penilaian akurasi data secara berkelanjutan, diharapkan kualitas data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat semakin meningkat sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

3.4 Penjaminan Aktualitas Data

Aktualitas data merupakan salah satu dimensi kualitas data yang menunjukkan tingkat kemutakhiran data berdasarkan selang waktu antara data dihasilkan dengan waktu data tersebut didiseminasikan atau dipublikasikan. Semakin pendek rentang waktu antara pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data, semakin tinggi tingkat aktualitas data tersebut. Aktualitas mengacu pada perbedaan waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan.

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, penjaminan aktualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tersedia selalu mutakhir, relevan, dan sesuai kondisi terkini sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan secara tepat. Penjaminan aktualitas data dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pengelolaan data yang terencana, terkoordinasi, dan sesuai prinsip Satu Data Indonesia, melalui tahapan: perencanaan kegiatan statistik; penyusunan daftar data dan Forum Satu Data; pelaksanaan pengumpulan data; verifikasi dan pemeriksaan data; pemutakhiran data; monitoring dan evaluasi; serta diseminasi data.

Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah mengacu pada timeline yang ditetapkan oleh Walidata, secara umum meliputi tahap perencanaan pada bulan Februari, pengumpulan data pada bulan Maret tahun berjalan sampai dengan pertengahan Januari tahun berikutnya, pemeriksaan data pada pertengahan hingga akhir Januari tahun berikutnya, dan penyebarluasan data pada awal hingga pertengahan Maret tahun berikutnya. Tahap perencanaan data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data, di mana Produsen Data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada Bapperida selaku Tim Pelaksana Penyelenggara Satu Data, yang selanjutnya ditelaah bersama Walidata melalui Forum Satu Data sebelum disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan.

Produsen Data menyampaikan kembali data kepada Walidata paling lambat dua minggu setelah data dimutakhirkan, apabila terdapat pemutakhiran pada data. Perangkat Daerah juga wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terdapat pembatasan akses terhadap data, yang terlebih dahulu dibahas melalui Forum Satu Data. Melalui penjaminan aktualitas data yang dilaksanakan secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu menyediakan data statistik sektoral yang mutakhir, terpercaya, dan responsif terhadap perkembangan kondisi pembangunan daerah.

3.5 Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi

Ketepatan waktu diseminasi merupakan tingkat kesesuaian antara waktu rilis data dengan jadwal atau target diseminasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan

waktu mengacu pada diseminasi data sesuai dengan jadwal yang dijanjikan, dan menjadi salah satu indikator penting dalam kualitas data statistik sektoral karena pengguna data memerlukan informasi yang tersedia secara cepat dan tepat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pemantauan ketepatan waktu diseminasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyebarluasan data statistik sektoral berjalan sesuai jadwal dan memenuhi kebutuhan pengguna data. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dilakukan terhadap seluruh tahapan produksi data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, verifikasi, hingga publikasi data, melalui langkah-langkah sebagai berikut: penetapan jadwal diseminasi data; kepatuhan terhadap timeline kegiatan statistik; verifikasi dan desk evaluasi; koordinasi penanganan kendala diseminasi; penyebarluasan data statistik sektoral; serta evaluasi ketepatan waktu diseminasi.

Pengumpulan data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada prinsip Satu Data. Pemeriksaan data dilaksanakan oleh Walidata guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melalui Portal Satu Data Kabupaten Simalungun dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal terjadi keterlambatan diseminasi akibat kondisi tertentu, Produsen Data perlu menyampaikan informasi kepada pengguna data mengenai alasan keterlambatan dan estimasi waktu publikasi data. Dengan adanya pemantauan ketepatan waktu diseminasi yang baik, diharapkan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat tersedia secara tepat waktu, mudah diakses, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis data.

3.6 Ketersediaan Data untuk Pengguna Data

Ketersediaan data untuk pengguna data merupakan upaya mengupayakan tersedianya data statistik untuk dapat dilihat, digunakan, dan dimanfaatkan oleh pengguna data secara terbuka untuk berbagai kebutuhan, seperti perencanaan pembangunan,

monitoring dan evaluasi, penelitian, dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung. Penyediaan data juga harus dilengkapi metadata statistik guna membantu pengguna memahami definisi, cakupan, metode pengumpulan, serta karakteristik data yang digunakan.

Dalam pelaksanaannya, ketersediaan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Penyediaan Data secara Berkala, yaitu Perangkat Daerah selaku Produsen Data memastikan ketersediaan data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati pada tahap perencanaan data;
2. Penginputan Data pada Portal Satu Data, yaitu data statistik sektoral diinput secara berkala oleh Produsen Data melalui Portal Satu Data Kabupaten Simalungun;
3. Penyerahan dan Pemeriksaan Data, yaitu Produsen Data menyerahkan data beserta daftar data kepada Walidata untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian, kelengkapan, dan konsistensi;
4. Verifikasi dan Validasi Data, yang dilakukan secara dua langkah, yaitu verifikasi awal oleh Walidata Pendukung dan verifikasi kedua serta validasi oleh Walidata sebelum data dipublikasikan;
5. Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data, yang dilakukan secara rutin untuk memastikan data tetap valid, mutakhir, relevan, dan sesuai kebutuhan pengguna data;
6. Ketersediaan Metadata Statistik, di mana Walidata menyediakan metadata statistik untuk membantu pengguna memahami serta mengakses data statistik sektoral yang tersedia.

Pengguna data dapat mengakses data selama data tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemohon data dapat memanfaatkan data statistik sektoral dengan mekanisme sebagai berikut: pemohon mengunjungi Portal Satu Data Kabupaten Simalungun dan memeriksa ketersediaan data; jika data telah tersedia, pemohon mengajukan permohonan unduh data; jika data tidak tersedia atau termasuk data dikecualikan, pemohon mengajukan permohonan melalui Formulir Permohonan Informasi kepada PPID; PPID menindaklanjuti permohonan dan

mempertimbangkan status data terbuka atau rahasia, serta menerbitkan surat penolakan apabila data termasuk data rahasia, atau meneruskan permohonan kepada PPID Pembantu apabila data termasuk data terbuka.

3.7 Akses Media Penyebarluasan Data

Akses media penyebarluasan data merupakan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh data statistik sektoral melalui media yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Penyebarluasan data dilakukan untuk mendukung transparansi informasi publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dan mendorong pemanfaatan data secara luas, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, dan pembatasan akses terhadap data tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan akses media penyebarluasan data dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: penyebarluasan melalui portal dan media resmi; pengaturan hak akses pengguna data; pemanfaatan layanan permohonan data; peran PPID dalam pelayanan data; serta monitoring dan evaluasi penyebarluasan data. Dengan tersedianya media penyebarluasan data yang baik, diharapkan pemanfaatan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat semakin optimal dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

3.8 Penyediaan Format Data

Penyediaan format data merupakan proses penyajian data statistik sektoral dalam bentuk yang mudah diakses, dipahami, digunakan kembali, dan diolah oleh pengguna data. Penyediaan format data yang baik bertujuan meningkatkan interoperabilitas data, kemudahan pertukaran data, serta efektivitas pemanfaatan data statistik sektoral. Format data yang umum digunakan antara lain CSV (Comma-Separated Values) sebagai format data tabular yang mudah diolah; Excel/XLSX untuk kebutuhan pengolahan dan analisis data; JSON (JavaScript Object Notation) yang mendukung integrasi dan pertukaran data antarsistem informasi; XML (Extensible Markup Language) sebagai format data terstruktur untuk kebutuhan interoperabilitas sistem; serta PDF (Portable Document Format) sebagai format publikasi yang mudah dibaca dan dicetak untuk kebutuhan dokumentasi dan diseminasi.

Penyediaan format data dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: Produsen Data melakukan penginputan data pada Portal Satu Data Kabupaten Simalungun sesuai format yang telah ditetapkan; pengisian data dilakukan dengan memperhatikan standar data, metadata statistik, dan satuan data yang telah ditentukan agar konsisten antar-Perangkat Daerah; Walidata melakukan verifikasi terhadap akurasi, konsistensi, dan kesesuaian format data; data yang telah diverifikasi kemudian dipublikasikan dan disediakan dalam format yang dapat diunduh dan dimanfaatkan; serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan format data tetap dapat diakses, digunakan, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Pengisian data pada Portal Satu Data juga memperhatikan satuan yang telah tercantum pada portal, yang dapat disesuaikan apabila terdapat perbedaan satuan data milik Perangkat Daerah. Melalui penyediaan format data yang terstandar dan mudah digunakan, Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan data statistik sektoral serta mendukung integrasi dan pemanfaatan data secara lebih luas.

3.9 Keterbandingan Data

Keterbandingan data merupakan kemampuan data statistik untuk dibandingkan dengan data lain berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran, dan data dasar yang sama, baik antarperiode waktu maupun antarwilayah. Keterbandingan merujuk kepada kemampuan data untuk dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan antarwilayah, sehingga memungkinkan pengguna melakukan analisis tren, evaluasi capaian pembangunan, serta identifikasi perubahan kondisi dari waktu ke waktu.

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, keterbandingan data dilaksanakan melalui penerapan standar data statistik dan penggunaan metodologi yang seragam agar data yang dihasilkan tetap selaras dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam menjaga keterbandingan data antara lain: penerapan standar data statistik; keseragaman metode pengumpulan dan pengolahan data; penyediaan metadata statistik; pembandingan data dengan sumber lain; serta monitoring dan evaluasi keterbandingan data.

Dalam pelaksanaannya, proses keterbandingan data diawali melalui Forum Satu Data sebagai wadah koordinasi antara Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data dalam menyepakati standar, metodologi, dan kebutuhan data statistik sektoral. Selanjutnya, data yang dihasilkan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan keselarasan dan keterbandingan antardata sebelum diseminasi kepada pengguna data.

3.10 Konsistensi Statistik

Konsistensi statistik merupakan tingkat keselarasan dan keseragaman data statistik yang dihasilkan, baik antarperiode, antarwilayah, maupun antarsumber data. Konsistensi menunjukkan bahwa data yang dihasilkan mampu menggambarkan fenomena yang sama meskipun diperoleh melalui sumber atau metode yang berbeda. Konsistensi data merujuk kepada kualitas data yang seragam, akurat, dan koheren di berbagai basis data, sistem, dan aplikasi dalam suatu organisasi.

Dalam konteks penyelenggaraan statistik sektoral, konsistensi statistik diwujudkan melalui penerapan standar data, keseragaman struktur penyajian, serta proses verifikasi dan validasi yang berkelanjutan. Beberapa bentuk konsistensi statistik meliputi konsistensi konsep dan definisi, konsistensi struktur dan penyajian data, konsistensi antardata dan indikator, konsistensi antarperiode waktu, serta konsistensi antarsumber data.

Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi salah satu prinsip Satu Data, yaitu konsisten dalam sintaks/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan. Pembanding data diperlukan guna melihat kekonsistenan data, dan Walidata bersama Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bersama mengenai kekonsistenan data apabila terdapat pembanding dari data tersebut. Konsistensi data dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk berikut.

3.10.1 Konsistensi Berdasarkan Perbandingan Nilai Antartahun

Perbandingan nilai data setiap tahunnya tidak menunjukkan perbedaan yang sangat jauh dan signifikan. Apabila dalam kenyataannya terdapat perbedaan yang signifikan, Perangkat Daerah dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan, sebagaimana ilustrasi berikut.

Jenis Data	T-3	T-2	T-1	T
Contoh Indikator A	3.289	2.742	2.915	2.890
Contoh Indikator B	72.206	65.598	65.318	63.621

Tabel 3.1 Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbandingan Nilai Antartahun

3.10.2 Konsistensi Berdasarkan Perbedaan Kriteria Penyajian

Perbandingan nilai total untuk jenis data yang sama namun dengan kriteria penyajian yang berbeda, misalnya menurut jenis kegiatan dan menurut wilayah kecamatan, seharusnya menghasilkan nilai total yang sama besarnya, sebagaimana ilustrasi berikut.

Jenis Data (Penyajian Menurut Jenis Kegiatan)	Satuan	Nilai
Kategori 1	Unit	244.726
Kategori 2	Unit	244.726

Tabel 3.2 Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbedaan Kriteria Penyajian

3.10.3 Konsistensi Berdasarkan Perhitungan Nilai Indikator Pembentuk

Jenis data yang terbentuk melalui indikator pembentuk akan menghasilkan nilai yang konsisten dengan perhitungan dari indikator-indikator pembentuknya, sebagaimana ilustrasi berikut.

Jenis Data	Satuan	Nilai
Jumlah unit tercapai	Unit	57
Jumlah unit sasaran	Unit	57

Tabel 3.3 Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perhitungan Nilai Indikator Pembentuk

Untuk menjaga konsistensi statistik, Walidata bersama Produsen Data melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara bersama terhadap data yang memiliki pembanding atau keterkaitan dengan data lainnya. Proses ini juga melibatkan Pembina Data dalam memastikan penerapan standar statistik dan metodologi yang sesuai. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan data statistik sektoral tetap stabil, seragam, dan dapat diandalkan sebelum dilakukan diseminasi kepada pengguna data. Melalui penerapan konsistensi statistik yang baik, Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas, terpercaya, dan mendukung terwujudnya tata kelola data yang terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB IV

PROSES BISNIS STATISTIK

BAB IV PROSES BISNIS STATISTIK

Proses bisnis statistik merupakan rangkaian tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 merupakan kerangka kerja yang selaras dengan proses bisnis statistik generik yang menjadi rujukan National Statistical Office (NSO) di seluruh dunia, yaitu *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). GSBPM merupakan standard framework dan terminologi proses statistik yang harmonis, yang digunakan agar dapat membandingkan metodologi dan komponen antarkegiatan statistik, mengintegrasikan data dan metadata standar sebagai template proses dokumentasi dan harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik, serta menyediakan kerangka kerja untuk penilaian dan perbaikan kualitas proses (process quality assessment and improvement).

Rangkaian seluruh fase dalam GSBPM merupakan satu kesatuan proses penjaminan kualitas yang mencakup manajemen kualitas, manajemen standar dan metode, serta manajemen data dan metadata. Proses tersebut terdiri atas delapan fase yang saling terkait, yaitu identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan, pengumpulan data, proses, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Kedelapan fase tersebut dikelompokkan ke dalam empat tahap pokok penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu perencanaan data (mencakup pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, dan penyiapan instrumen), pengumpulan/akuisisi data, pengolahan dan analisis data, serta diseminasi data, sebagaimana diuraikan pada subbab berikut.

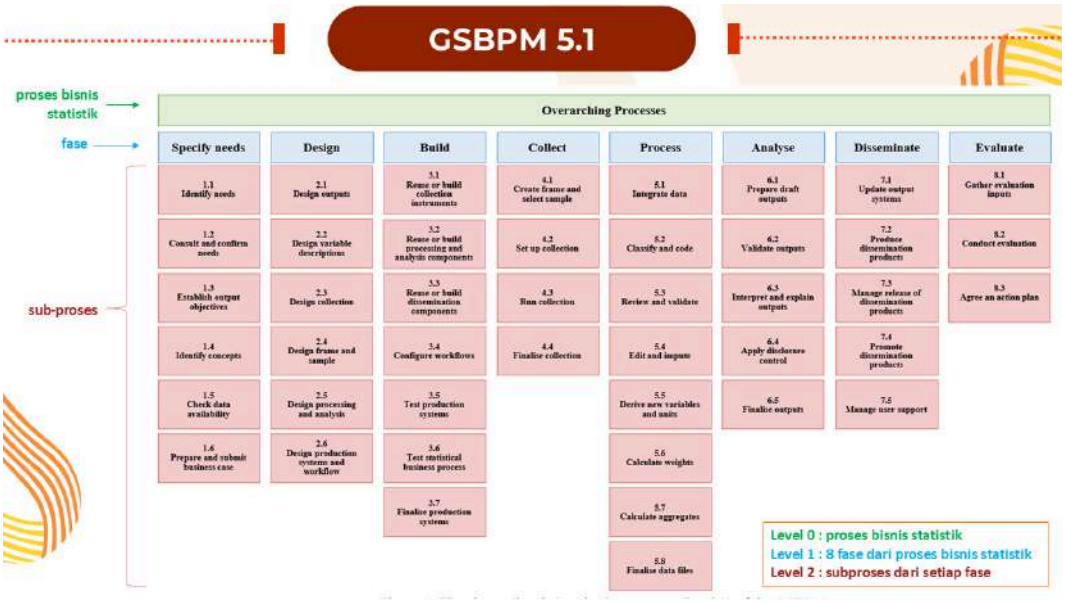

Gambar 4.1 Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)

Pemetaan tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia terhadap fase GSBPM secara ringkas disajikan pada tabel berikut.

Tahapan	Fase GSBPM	Aktivitas Pokok
Perencanaan	Identifikasi Kebutuhan (Specify Needs)	Mengidentifikasi kebutuhan; konsultasi dan konfirmasi; menentukan tujuan; identifikasi konsep dan definisi; memeriksa ketersediaan data; membuat proposal kegiatan
Perencanaan	Perancangan (Design)	Merancang output, konsep dan definisi variabel, pengumpulan data, kerangka dan metode pengambilan sampel, pengolahan dan analisis, serta sistem alur kerja

Tahapan	Fase GSBPM	Aktivitas Pokok
Pengumpulan	Implementasi Rancangan (Build)	Membuat instrumen pengumpulan data; membangun komponen proses dan diseminasi; menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis
Pengumpulan	Pengumpulan (Collect)	Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel; pelatihan petugas; pengumpulan data
Pemeriksaan	Proses (Process)	Integrasi data; penyuntingan (editing dan imputasi); menghitung penimbang; estimasi dan agregasi
Pemeriksaan	Analisis (Analyze)	Menyiapkan naskah output dan penyahihan; interpretasi output; penerapan disclosure control
Penyebarluasan	Diseminasi (Disseminate)	Sinkronisasi data dengan metadata; menghasilkan produk diseminasi; manajemen rilis produk; mempromosikan produk; manajemen dukungan pengguna
Penyebarluasan	Evaluasi (Evaluate)	Mengumpulkan masukan evaluasi; mengevaluasi hasil

Tabel 4.1 Pemetaan Tahapan Satu Data Indonesia terhadap Fase Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)

4.1 Pendefinisian Kebutuhan Statistik

Pendefinisian kebutuhan statistik merupakan tahap awal proses bisnis statistik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah selaku Produsen Data untuk memastikan

bahwa data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Simalungun. Tahapan ini mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia serta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun selaku Walidata dan Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data.

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, baik yang diperoleh melalui survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memiliki latar belakang yang jelas terkait kebutuhan data yang dikumpulkan. Perumusan kebutuhan data dapat berasal dari berbagai sumber yang relevan dengan lingkup tugas Perangkat Daerah. Tahapan dalam proses pendefinisian kebutuhan data meliputi hal-hal berikut.

1. Mencermati sumber kebutuhan data, antara lain daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Simalungun (termasuk pemenuhan data prioritas), permintaan data dari pengguna internal maupun eksternal, kebutuhan data dari pemangku kepentingan di tingkat daerah, serta Peraturan Bupati Simalungun atau peraturan lain yang menjadi dasar kebutuhan data;
2. Identifikasi awal statistik yang diperlukan, termasuk perumusan konsep dan definisi data serta indikator yang akan diperoleh;
3. Pemeriksaan pemenuhan standar data statistik, yaitu memastikan konsep, definisi, dan indikator data sesuai dengan standar yang berlaku melalui laman metadata resmi Badan Pusat Statistik;
4. Apabila standar data belum tersedia, Perangkat Daerah dapat merumuskan standar dengan merujuk pada referensi yang kredibel dan mengajukan standar data baru untuk disahkan;
5. Konsultasi dan konfirmasi kegiatan statistik secara rinci kepada Walidata Kabupaten Simalungun, sebagai langkah memastikan kesesuaian rancangan kegiatan dengan standar, kebijakan, dan kebutuhan data daerah;
6. Perumusan rencana kegiatan statistik sektoral, dengan menyusun proposal kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), atau Term of Reference (TOR), untuk memenuhi kebutuhan data yang telah diidentifikasi.

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan kegiatan statistik yang ditentukan dari perumusan masalah yang dikembangkan. Hasil identifikasi kebutuhan dipengaruhi oleh permintaan atau perubahan, misalnya

penyesuaian anggaran. Pada dasarnya, identifikasi kebutuhan mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Satu Data, termasuk daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya, daftar data prioritas, rencana aksi Satu Data Indonesia, serta pembatasan akses data yang diusulkan.

Setelah identifikasi kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data dan indikator statistik, yang dapat dilakukan melalui Forum Satu Data, khususnya yang berkaitan dengan data prioritas. Selanjutnya, ditentukan tujuan kegiatan statistik, yang dapat berupa output statistik, baik data maupun indikator statistik yang diperlukan, untuk menjawab kebutuhan yang telah diidentifikasi. Tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi konsep dan definisi data dan indikator statistik yang akan diukur berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dengan tetap mengacu pada standar statistik yang berlaku demi memperoleh keterbandingan hasil.

Setelah dilakukan identifikasi konsep dan definisi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan indikator statistik yang telah tersedia saat ini, salah satunya melalui laman metadata statistik. Tahapan akhir dari pendefinisian kebutuhan statistik adalah pembuatan proposal kegiatan/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) yang berisi penjelasan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan statistik, mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan.

4.2 Desain Statistik

Desain statistik adalah tahapan penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Simalungun. Tahap ini memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Setiap Perangkat Daerah selaku Produsen Data wajib melaksanakan tahapan berikut.

1. Menyusun rancangan kegiatan statistik yang akan dilakukan, dengan merancang output, deskripsi variabel yang dikumpulkan, metode pengumpulan data,

metode sampling, mekanisme pengolahan dan analisis, serta rancangan sistem atau alur kerja pelaksanaan kegiatan statistik, yang dapat disusun menggunakan form pemberitahuan kegiatan statistik, baik untuk survei maupun kompilasi produk administrasi;

2. Melakukan konsultasi dan konfirmasi rancangan kepada Walidata Kabupaten Simalungun;
3. Menginput rancangan kegiatan dan mengajukan rekomendasi kegiatan statistik, baik secara luring maupun melalui portal ROMANTIK Badan Pusat Statistik (romantik.web.bps.go.id);
4. Menyampaikan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik kepada Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun) untuk diperiksa;
5. Rancangan yang telah disetujui Walidata diteruskan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun selaku Pembina Data. Apabila rancangan tidak disetujui, rancangan dikembalikan kepada Walidata untuk diperbaiki sebelum diajukan kembali. Rancangan kegiatan yang telah disetujui Badan Pusat Statistik akan dituangkan melalui penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik;
6. Menyusun metadata statistik, baik metadata kegiatan, metadata variabel, maupun metadata indikator, menggunakan format yang tersedia;
7. Menyerahkan metadata yang telah disusun kepada Walidata untuk dilakukan pemeriksaan dan input pada laman metadata statistik resmi Badan Pusat Statistik;
8. Merancang proses pengumpulan data termasuk tahapan sampling (untuk kegiatan survei), merancang proses pengolahan data dan analisis, serta merancang sistem alur kerja.

Perancangan merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Tahapan ini harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, meliputi pengajuan rekomendasi statistik, pengajuan standar data (apabila perlu), perancangan output (dalam bentuk data atau indikator statistik), perancangan konsep dan definisi variabel, perancangan metode pengumpulan data, perancangan kerangka dan metode pengambilan sampel, perancangan pengolahan dan analisis, serta perancangan sistem alur kerja.

Perancangan output merupakan kegiatan penyusunan output (keluaran) statistik yang akan dihasilkan berdasarkan tujuan kegiatan statistik yang ditetapkan pada tahap identifikasi kebutuhan, agar output yang dihasilkan dapat menjawab tujuan kegiatan statistik, berupa rancangan tabel (dummy table), daftar indikator, atau keduanya. Perancangan konsep dan definisi variabel merupakan kegiatan mendefinisikan variabel-variabel yang akan dikumpulkan, dengan variabel diartikan sebagai objek pengamatan atau faktor yang berperan dalam suatu kegiatan statistik.

Perancangan pengumpulan data meliputi penentuan cara dan metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara kegiatan statistik. Metode yang dapat digunakan untuk sensus atau survei antara lain wawancara (baik melalui moda Paper Assisted Personal Interview/PAPI maupun Computer Assisted Personal Interview/CAPI), swacacah/self-enumeration (responden mengisi kuesioner sendiri, baik luring maupun daring), dan pengamatan (observasi). Sementara itu, metode pengumpulan data untuk kompilasi produk administrasi antara lain pengumpulan data sekunder, pengisian dummy tabel atau lembar kerja, web API, dan web crawling.

Perancangan kerangka sampel mencakup penentuan kerangka sampel sebagai kumpulan unit dalam populasi yang menjadi dasar pemilihan sampel, penentuan jumlah sampel yang cukup untuk memberikan estimasi karakteristik yang merepresentasikan populasi, serta alokasi sampel unit analisis agar sampel dapat terdistribusi secara proporsional di setiap subdomain yang ditentukan. Metode pengambilan sampel terdiri atas probability sampling, yaitu metode yang memberikan peluang bagi setiap unit populasi untuk terpilih dan peluang tersebut dapat ditentukan secara akurat (misalnya Simple Random Sampling, Systematic Sampling, dan Probability Proportional to Size), serta non-probability sampling, yaitu metode yang tidak menjamin peluang terpilih dapat dihitung secara akurat (misalnya Accidental Sampling, Quota Sampling, dan Purposive Sampling).

Perancangan pengolahan dan analisis mencakup penyusunan metodologi pengolahan dan analisis yang akan diterapkan, meliputi rancangan pengkodean (coding), editing, imputasi, estimasi, pengintegrasian, validasi, dan finalisasi data. Sementara itu, perancangan sistem alur kerja mencakup penyusunan alur kerja mulai dari

pengumpulan data hingga diseminasi, dengan memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat.

4.3 Penyiapan Instrumen

Penyiapan instrumen statistik merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh alat dan sarana yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan data telah siap sehingga kegiatan statistik dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan data yang berkualitas. Rincian tahapan penyiapan instrumen statistik yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data antara lain sebagai berikut.

1. Menyiapkan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, formulir, atau pedoman pengumpulan data yang disusun berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan pada tahap perancangan statistik. Kuesioner merupakan instrumen pengumpul data yang berkaitan dengan tujuan pokok pembuatannya, yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan kegiatan statistik serta memiliki reliabilitas dan validitas setinggi mungkin;
2. Menyusun pedoman teknis atau buku petunjuk pelaksanaan pengumpulan data yang berisi tata cara pengisian instrumen, definisi operasional variabel, serta prosedur pelaksanaan kegiatan di lapangan;
3. Menyiapkan komponen dan aplikasi untuk input serta pengolahan data. Perangkat Daerah dapat menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel, SPSS, atau aplikasi berbasis web maupun desktop yang dikembangkan secara mandiri, serta aplikasi basis data seperti Microsoft Access, Navicat, atau DBeaver;
4. Menyiapkan komponen analisis data yang akan digunakan dalam kegiatan statistik, termasuk metode analisis yang sesuai dengan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan;
5. Menyiapkan komponen penyajian dan diseminasi data, seperti format laporan, tabel, grafik, infografis, serta media publikasi lainnya baik dalam bentuk cetak maupun digital;

6. Menyiapkan sistem alur kerja kegiatan statistik secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga penyajian hasil;
7. Melakukan uji coba (pre-test) instrumen pengumpulan data untuk memastikan bahwa instrumen dapat dipahami dengan baik oleh responden dan petugas lapangan serta mampu menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas (apakah item pertanyaan mampu mengukur apa yang ingin diukur) dan reliabilitas (indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan) instrumen;
8. Melakukan perbaikan dan finalisasi instrumen berdasarkan hasil uji coba sehingga instrumen siap digunakan dalam kegiatan pengumpulan data.

4.4 Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang bertujuan untuk memperoleh data sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, Perangkat Daerah selaku Produsen Data melaksanakan kegiatan pengumpulan data, baik melalui survei maupun kompilasi produk administrasi (kompromin), maupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan statistik. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam instrumen, yang merupakan satu kesatuan hipotesis atau dugaan terhadap suatu indikator yang menjadi bagian dari tujuan kegiatan. Sebelum pengumpulan data dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Membangun Kerangka Sampel dan Pemilihan Sampel, di mana ketersediaan kerangka sampel diperlukan dalam menentukan sampel yang akan dipilih dan dikumpulkan data dan informasinya. Perancang survei harus menetapkan desain pemilihan sampel yang digunakan sesuai tujuan survei dengan memperhatikan unit observasi, ketersediaan kerangka sampel, sebaran sampel, dan anggaran, termasuk melakukan koordinasi dengan kegiatan statistik lain untuk mengatasi tumpang tindih (overlap) sampel;

2. Pelatihan Petugas, yang bertujuan mempersiapkan petugas yang andal dalam melakukan pendataan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta konsep dan definisi yang telah ditetapkan, sehingga dihasilkan data survei yang akurat;
3. Pengumpulan Data, yang merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, dilaksanakan melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi (kompromin), maupun cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.5 Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap yang menentukan seberapa jauh tingkat akurasi dan ketepatan data statistik yang dihasilkan, sekaligus merupakan proses awal dalam pemeriksaan data yang bertujuan untuk menyiapkan data agar siap dianalisis. Tahap ini mendeskripsikan persiapan data sebelum data tersebut dianalisis dan didiseminasikan sebagai output kegiatan statistik. Aktivitas-aktivitas pada tahap ini dapat dilakukan secara paralel dan berulang. Rincian tahapan pengolahan data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut.

1. Integrasi Data, yaitu aktivitas menggabungkan data yang berasal dari dua atau lebih sumber data, baik dari kegiatan survei maupun kompilasi produk administrasi, yang dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal organisasi penyelenggara kegiatan statistik;
2. Penyuntingan (Editing, Coding, dan Imputasi), yaitu proses pemeriksaan dan memperbaiki penulisan yang salah/kurang jelas serta pemberian kode pada isian dokumen hasil pencacahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah editing dan coding yang telah ditetapkan. Hasil editing dan coding sangat memengaruhi kualitas data dan proses pengolahan selanjutnya;
3. Validasi Data, untuk mengidentifikasi kesalahan, ketidakkonsistenan, data pencilan (outlier), serta data yang tidak lengkap (missing value);
4. Menghitung Penimbang (Weighting), yaitu untuk kegiatan survei yang menggunakan sampel, dilakukan perhitungan penimbang/bobot agar karakteristik populasi target dapat terukur secara baik berdasarkan hasil sampel yang mewakilinya;

5. Melakukan Estimasi dan Agregasi, yaitu proses estimasi berdasarkan karakteristik hasil survei yang dapat dilakukan dengan pendekatan direct estimation maupun indirect estimation, dengan memperhatikan ukuran presisi seperti sampling error, standard error, koefisien variasi, dan efek desain;
6. Menyusun Tabulasi Data, dalam format yang sistematis dan siap digunakan untuk proses analisis.

4.6 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap lanjutan dari pengolahan data yang bertujuan untuk menghasilkan informasi statistik yang bermakna. Rincian tahapan analisis data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut.

1. Menyiapkan Naskah Output (Tabulasi) dan Penyahihan, di mana data mentah (raw data) telah ditransformasikan sesuai dengan output atau indikator yang akan ditampilkan, kemudian dilakukan proses penyahihan (validasi) dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan output yang dihasilkan, termasuk identifikasi dan penjelasan atas perbedaan yang terjadi;
2. Interpretasi Output, yaitu penggunaan pemahaman yang lebih mendalam untuk menafsirkan dan menjelaskan output menggunakan analisis statistik yang telah direncanakan sebelumnya, dengan memastikan bahwa interpretasi output telah menjawab tujuan kegiatan statistik;
3. Penerapan Disclosure Control, untuk memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasikan tidak melanggar kerahasiaan. Penerapan disclosure control bervariasi untuk setiap output, misalnya berbeda antara data mikro dan tabulasi yang akan dipublikasikan;
4. Menyusun output data dalam bentuk tabel, grafik, atau indikator statistik sesuai kebutuhan;
5. Melakukan pemeriksaan konsistensi data serta membandingkan hasil dengan data periode sebelumnya atau sumber data lain yang relevan;
6. Melakukan finalisasi output statistik yang telah dianalisis dan siap untuk disebarluaskan.

4.7 Diseminasi Data

Diseminasi data merupakan tahap akhir dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang bertujuan untuk menyampaikan hasil data dan informasi kepada pengguna, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan daerah. Tahap diseminasi mengatur penerbitan produk statistik hasil sensus, survei, atau kompilasi produk statistik, yang dapat diterbitkan melalui berbagai media, disertai dukungan terhadap pengguna data yang diwujudkan dalam bentuk layanan.

Rincian kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut.

1. Sinkronisasi antara Data dengan Metadata, yaitu mendokumentasikan kegiatan statistik yang dilakukan dengan informasi seperti nama kegiatan, penanggung jawab kegiatan, jadwal, metodologi, variabel, dan indikator yang dihasilkan, yang seluruhnya dikumpulkan menjadi metadata kegiatan statistik;
2. Menghasilkan Produk Diseminasi, yaitu proses pengemasan dan penyajian data yang telah dikumpulkan dan diolah agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna data, mulai dari menyiapkan komponen produk (tabel, grafik, teks penjelasan), menyatukan komponen menjadi suatu produk, hingga melakukan pengeditan dan memastikan produk sesuai standar publikasi;
3. Manajemen Rilis Produk, yang meliputi penyiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi atas produk statistik yang dirilis, penyediaan produk kepada pengguna data, serta pengaturan mekanisme pembagian akses data yang bersifat rahasia kepada pemangku kepentingan tertentu;
4. Mempromosikan Produk Diseminasi, yaitu langkah aktif untuk memperkenalkan produk-produk statistik kepada masyarakat seluas mungkin, dapat dilakukan melalui media sosial, situs atau aplikasi resmi, brosur, flyer, banner, pameran, talkshow, workshop, kunjungan, dan siaran pers (press release);
5. Manajemen Dukungan Pengguna (User Support), yaitu penyediaan layanan pendukung tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data terhadap

produk statistik atau membantu pengguna data agar mudah mencari data, termasuk mengantisipasi kebutuhan pengguna data;

6. Menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada Walidata Kabupaten Simalungun untuk dilakukan integrasi dan diseminasi melalui Portal Satu Data Kabupaten Simalungun (open data), dengan dilengkapi metadata dan disediakan dalam berbagai format data (misalnya XLSX, CSV) agar mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna.

Evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan pada tiap tahapan kegiatan statistik, mulai dari evaluasi proses perencanaan, evaluasi penyelenggaraan pengumpulan data, evaluasi proses pemeriksaan, hingga evaluasi penyebarluasan, baik secara formal maupun informal, untuk mengevaluasi hal-hal yang tetap dipertahankan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Tahapan evaluasi terdiri atas dua aktivitas, yaitu mengumpulkan masukan evaluasi, yang dapat berupa saran dari pengguna data, umpan balik kepuasan pengguna, saran dari petugas, dan laporan dari setiap tahapan; serta evaluasi hasil, yang menghasilkan laporan evaluasi berisi kendala yang ditemui beserta rekomendasi solusi perbaikan, termasuk penyusunan dan penyepakatan Rencana Aksi yang mengarah pada solusi dari kendala yang telah dihadapi serta mekanisme pemantauan dampak dari tindakan yang akan atau telah dilakukan.

Melalui pelaksanaan seluruh tahapan proses bisnis statistik secara konsisten dan berkelanjutan, mulai dari pendefinisian kebutuhan statistik hingga diseminasi data, Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas, akuntabel, dan mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal.

BAB V

KELEMBAGAAN

BAB V KELEMBAGAAN

Kelembagaan dalam penyelenggaraan statistik sektoral merupakan aspek yang mengatur struktur organisasi, peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antar pihak dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas. Kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan statistik, tetapi juga sebagai penjamin kualitas data, penjamin netralitas dan objektivitas, penjamin keamanan dan kerahasiaan data, serta pengelola alur informasi statistik.

Dalam kerangka Satu Data Indonesia, kelembagaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun melibatkan Produsen Data (Perangkat Daerah), Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun), Pembina Data (Badan Pusat Statistik/Bapperida/BPKPD), Sekretariat SDI Kabupaten Simalungun, dan Koordinator Forum SDI Kabupaten Simalungun. Kelembagaan yang kuat akan mampu menjamin alur informasi statistik berjalan dengan baik, menjaga netralitas dan objektivitas data, menghasilkan data berkualitas tinggi, serta melindungi kerahasiaan data. Setiap Produsen Data harus melaksanakan upaya penjaminan kelembagaan tersebut, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain, dan secara berkala dilakukan reviu, evaluasi, serta pemutakhiran atas seluruh proses penjaminan kelembagaan tersebut.

5.1 Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Transparansi informasi statistik adalah proses pengaliran data dan informasi sektoral dari Produsen Data ke Walidata/pusat untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan distribusi data untuk mendukung pelayanan publik dan transparansi yang lebih efisien. Aspek kunci transparansi informasi statistik meliputi pengumpulan dan aliran data yang mencakup observasi, wawancara, dan pemeriksaan data dari berbagai sumber ke sistem pusat; aliran data dari Produsen Data (dinas teknis) ke Walidata untuk diolah menjadi informasi; cakupan jenis data yang beragam sesuai sektor; tujuan pemberian dasar yang valid untuk perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan; serta pemanfaatan hasil pengolahan data oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap Produsen Data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain, yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data;
2. Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik;
3. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi, maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut;
4. Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik;
5. Program kerja pada Perangkat Daerah serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progres kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik.

Kelembagaan memastikan bahwa data mengalir melalui jalur resmi antara Produsen Data, Walidata, dan pengguna; tidak terjadi distorsi atau perubahan data; serta sistem pertukaran data berjalan dengan baik. Implementasi transparansi informasi statistik dilakukan melalui penggunaan Portal Satu Data sebagai media distribusi dan penyebarluasan data, penerapan interoperabilitas (API, sistem terintegrasi), dan penetapan standar pertukaran data. Dengan adanya kelembagaan yang menjamin alur data ini, informasi statistik dapat tersampaikan secara utuh, duplikasi dan inkonsistensi data dapat dikurangi, serta efisiensi pengelolaan data dapat meningkat. Secara berkala, proses penjaminan ini harus direviu dan dievaluasi, kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut.

5.2 Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, setiap institusi yang mengelola statistik harus berada dalam keadaan netral dan objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, di mana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena kenyataan yang diberikan bukan merupakan hasil dari asumsi, prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut subjek tertentu.

Produsen Data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan ini merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan output statistik yang independen, netral, dan tidak bias, meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data, misalnya diukur melalui survei kepuasan pengguna;
2. Sumber, konsep, definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan mendiseminasikan data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;
3. Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena serta data pendukung yang relevan;
4. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik yang menjadi identitas Perangkat Daerah dan tidak berafiliasi dengan badan politik manapun;
5. Terdapat kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang.

Kelembagaan mengatur bahwa sumber data jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pengguna merasa aman dalam menggunakannya, tidak menggunakan data yang bias atau tidak valid, dan menghindari konflik kepentingan. Penjaminan terhadap metodologi dilakukan melalui penggunaan metodologi standar yang mengacu pada Pembina Data, konsistensi metode antarwaktu, dan transparansi metode dalam metadata, yang diimplementasikan dalam bentuk reviu metodologi oleh Pembina Data, standardisasi definisi dan variabel, serta audit statistik secara berkala. Penjaminan ini memberikan dampak positif berupa data yang lebih kredibel dan terpercaya, meningkatnya kepercayaan publik, serta terdukungnya kebijakan berbasis bukti. Secara berkala, proses penjaminan ini harus direviu, dievaluasi, dan dimutakhirkan.

5.3 Penjaminan Kualitas Data

Suatu institusi yang mengelola statistik harus memiliki upaya untuk menjamin bahwa statistik yang dihasilkan berkualitas serta mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya. Upaya ini dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk statistik, dengan melihat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama.

Kelembagaan menjadi pengendali utama kualitas data melalui standarisasi proses statistik yang membutuhkan validasi dan verifikasi data serta monitoring kualitas secara berkelanjutan. Dalam perannya sebagai penjamin kualitas data, kelembagaan perlu melakukan mekanisme penjaminan kualitas melalui penerapan Standar Data Statistik (SDS), penyusunan metadata, validasi oleh Walidata, dan pembinaan oleh Badan Pusat Statistik. Secara lebih rinci, upaya penjaminan kualitas data mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum;
2. Tersedia pedoman penjaminan kualitas data untuk pengguna, misalnya memuat ukuran dan metode pengukuran kualitas data;
3. Dilakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas data;
4. Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data.

Dalam menjamin kualitas data, diperlukan pengendalian secara terstruktur antara Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data, serta dapat diimplementasikan melalui penggunaan sistem digital untuk validasi dan pelaksanaan evaluasi kualitas data secara berkala. Implementasi pengendalian ini berdampak pada data yang lebih akurat dan konsisten, berkurangnya kesalahan dan revisi, serta meningkatnya efisiensi pengelolaan data. Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus direviu, dievaluasi, dan dimutakhirkan.

5.4 Penjaminan Konfidensialitas Data

Konfidensialitas adalah perlindungan terhadap data yang bersifat rahasia agar tidak disalahgunakan. Pada dasarnya konfidensialitas data adalah prinsip keamanan yang

menjamin bahwa informasi atau data pribadi bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, bertujuan melindungi privasi individu atau organisasi dari akses ilegal, kebocoran, atau penyalahgunaan data.

Produsen Data harus melakukan penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, baik secara mandiri maupun bersama unit kerja lain terkait. Penjaminan ini berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber/penyedia data, di mana data dan informasi yang diberikan oleh sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses pihak yang tidak berhak, dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Suatu statistik dianggap rahasia ketika suatu unit statistik dimungkinkan dapat diidentifikasi (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang akan menyingkap informasi individu dari sumber data.

Dalam hal konfidensialitas data ini, kelembagaan harus mampu memastikan bahwa data individu dilindungi dan aman dari jangkauan pihak yang tidak bertanggung jawab, serta akses data dapat diatur sesuai kewenangan sehingga tidak terjadi kebocoran data. Untuk memastikan bahwa data tidak disalahgunakan, kelembagaan perlu memiliki mekanisme perlindungan data dalam bentuk klasifikasi data (terbuka, terbatas, rahasia), pengaturan hak akses, enkripsi dan keamanan sistem, serta anonimisasi data.

Upaya penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, antara lain sebagai berikut.

1. Tersedianya regulasi Perangkat Daerah yang mengatur tentang kerahasiaan/konfidensialitas data;
2. Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua Produsen Data;
3. Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi untuk memastikan keamanan data;
4. Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data yang dilakukan secara rutin;
5. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data.

Implementasi kerahasiaan data dapat dilihat dari beberapa contoh, seperti Portal Satu Data hanya menampilkan data agregat, data mikro dilindungi dan terbatas aksesnya,

serta SOP keamanan data diterapkan secara konsisten. Apabila data terjaga dan bersifat rahasia, maka data mampu melindungi privasi individu, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memenuhi prinsip etika statistik. Secara berkala, proses penjaminan kerahasiaan data ini harus direviu, dievaluasi, dan dimutakhirkan.

5.5 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik

Kelembagaan dalam penyelenggaraan statistik sektoral tidak hanya mencakup struktur organisasi dan tata kelola, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan fungsi statistik dan pengelolaan data. Kompetensi SDM bidang statistik adalah kemampuan teknis dan metodologis dalam melaksanakan proses statistik, mulai dari perencanaan hingga diseminasi data. Ruang lingkup kompetensi statistik ini mencakup perencanaan statistik (menyusun kebutuhan data, menentukan variabel dan indikator, menyusun desain survei atau kegiatan statistik), pengumpulan data (menyusun instrumen, melakukan survei atau kompilasi data administrasi, menjamin kualitas data di lapangan), pengolahan dan analisis data (cleaning data, validasi dan verifikasi, analisis statistik deskriptif dan inferensial), serta diseminasi statistik (penyajian data dalam tabel/grafik, penyusunan publikasi statistik, komunikasi data kepada pengguna).

Penerapan kompetensi statistik dalam kelembagaan dilakukan melalui penempatan SDM sesuai keahlian, pelatihan teknis statistik (oleh Badan Pusat Statistik atau lembaga lain), sertifikasi kompetensi statistik, dan pembinaan metodologi oleh Pembina Data. Sebagai langkah paling ideal, Perangkat Daerah didorong untuk melakukan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan Fungsional Statistisi, sehingga apabila keterjaminan penyediaan Jabatan Fungsional Statistisi telah dikuatkan secara hukum, maka pengadaan, pengembangan, dan evaluasi SDM penyelenggara Satu Data Indonesia dapat lebih mudah dilakukan. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah pengadaan pegawai baru dari lulusan perguruan tinggi jurusan statistika serta pemenuhan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bidang statistika.

Beberapa bentuk kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang statistik antara lain pendidikan dan pelatihan (diklat/bimtek), seminar/webinar, asistensi, Focus Group Discussion (FGD), rapat koordinasi, workshop, coaching clinic,

konsultasi, audiensi, konsolidasi, knowledge sharing, dan pameran. Kegiatan pengembangan kompetensi ini idealnya dilakukan pada setiap tahapan kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, perancangan, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi.

Indikator kompetensi statistik mencakup kemampuan teknis dan perilaku, meliputi pengetahuan konsep data, keterampilan mengolah dan menyajikan data, serta sikap profesional/akuntabel dalam kegiatan statistik, yang meliputi literasi data, kemampuan teknis pencacahan, pemahaman metodologi, dan kemampuan analisis statistik. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain persentase SDM yang memiliki pelatihan statistik secara berkala dan berkelanjutan, kemampuan menyusun metadata dan Standar Data Statistik, tingkat kesalahan data (error rate), dan kualitas analisis yang dihasilkan. Kompetensi SDM bidang statistik ini berdampak pada data yang lebih akurat dan dapat dipercaya, proses statistik yang lebih terstandar, sehingga meningkatkan kualitas kebijakan berbasis data.

5.6 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik, termasuk ketersediaan SDM di bidang manajemen data yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas. Manajemen data adalah seperangkat praktik untuk menangani data yang dikumpulkan atau dibuat oleh suatu organisasi sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, dengan memperlakukan data sebagai aset berharga.

Kompetensi manajemen data adalah kemampuan dalam mengelola siklus hidup data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, integrasi, hingga diseminasi, yang merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk mengelola aset data secara efektif. Komponen utama kompetensi manajemen data mencakup pengumpulan dan akuisisi data, arsitektur dan pemodelan data, keamanan dan privasi data, kualitas data, analisis dan interpretasi data, serta tata kelola data (data governance).

Sebagai langkah paling ideal, Perangkat Daerah didorong untuk melakukan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer, sehingga apabila keterjaminan penyediaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer telah dikuatkan secara hukum, maka pengadaan, pengembangan, dan evaluasi SDM penyelenggara Satu Data Indonesia dapat lebih mudah dilakukan. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah pengadaan pegawai baru dari lulusan perguruan tinggi jurusan kekomputeran/manajemen data serta pemenuhan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bidang manajemen data.

Ruang lingkup kompetensi manajemen data meliputi pengelolaan data (pengumpulan dan penyimpanan data, pengelolaan basis data, data cleaning, dan standarisasi), integrasi dan interoperabilitas (penggabungan data lintas Perangkat Daerah, penggunaan API dan sistem integrasi, harmonisasi kode referensi), keamanan dan kerahasiaan data (pengaturan hak akses, perlindungan data sensitif, implementasi keamanan sistem), serta diseminasi data (pengelolaan Portal Satu Data, penyediaan format data terbuka, dan penyediaan layanan akses data).

Implementasi manajemen data dalam kelembagaan berfokus pada penguatan kompetensi SDM, struktur organisasi, dan tata kelola data untuk efektivitas layanan, melalui pembentukan tim pengelola data (Walidata), penggunaan sistem informasi terintegrasi, pelatihan teknologi informasi dan manajemen data, serta penyusunan SOP pengelolaan data. Indikator kompetensi manajemen data dilihat pada persentase data yang terintegrasi, ketersediaan metadata, kecepatan akses data, dan tingkat keamanan data, yang berdampak pada data yang lebih mudah diakses dan digunakan, terdukungnya interoperabilitas sistem, serta meningkatnya efisiensi pengelolaan data. Secara berkala, pemenuhan kompetensi SDM bidang manajemen data perlu ditingkatkan, dinilai, direviu, dan dievaluasi.

5.7 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik merupakan kerja sama antar pihak dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral untuk mendukung tersedianya data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi dilakukan untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, mengingat Satu Data Indonesia telah membagi peran dan tugas penyelenggara SDI, mencakup Produsen Data, Walidata, koordinator Forum SDI, sekretariat SDI, dan/atau Walidata Pendukung. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik dapat melibatkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data Statistik, kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, organisasi profesi dan masyarakat, serta pihak swasta yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data statistik.

Pelaksanaan kolaborasi kegiatan statistik dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan statistik sektoral, meliputi penyusunan rencana kegiatan statistik untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, penyusunan instrumen pengumpulan data dan metodologi statistik, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data, penyusunan laporan evaluasi kegiatan statistik, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan validitas data statistik sektoral, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan statistik, memperkuat koordinasi dan integrasi data antar Perangkat Daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan statistik, serta mendukung pemanfaatan data statistik dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

5.8 Penyelenggaraan Forum SDI

Forum Satu Data Indonesia (Forum SDI) adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Forum SDI melaksanakan tugasnya melalui kegiatan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan untuk menentukan hal-hal seperti daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya, daftar data yang menjadi data prioritas, rencana aksi Satu Data Indonesia, kode referensi dan data induk, serta permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berfungsi sebagai sarana koordinasi antara Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang terstandar dan terintegrasi, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun. Forum ini terdiri atas Pembina Data (Badan Pusat Statistik/Bapperida/BPKPD), Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika), Walidata Pendukung, dan Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah, yang melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun atau sesuai kesepakatan yang dibuat pada awal tahun berjalan.

Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Simalungun memiliki tugas dan fungsi antara lain menyusun dan menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan, menetapkan data prioritas daerah, menyusun rencana aksi Satu Data Indonesia, membahas kode referensi dan data induk, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik sektoral, membahas permasalahan dan kendala dalam pengelolaan data, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia. Rencana aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dapat mencakup pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik dan data, penyusunan petunjuk teknis dan standar pengelolaan data, kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data, pengembangan sistem informasi dan portal data, serta kegiatan lain yang mendukung penerapan prinsip Satu Data Indonesia.

Melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia yang berjalan secara efektif, diharapkan koordinasi antar Perangkat Daerah dapat berjalan lebih baik sehingga menghasilkan data statistik sektoral yang terintegrasi, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan Kabupaten Simalungun.

5.9 Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data Statistik dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan statistik sektoral. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan statistik sektoral dilaksanakan sesuai kaidah statistik, standar metodologi, dan prinsip Satu Data

Indonesia sehingga data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk kolaborasi dengan Pembina Data Statistik meliputi koordinasi dalam penyusunan kegiatan statistik sektoral, pembinaan penerapan standar data, metadata statistik, dan interoperabilitas data, koordinasi untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih data, pendampingan dalam penyusunan metodologi dan instrumen statistik, pelaksanaan reviu, evaluasi, dan penyempurnaan penyelenggaraan statistik sektoral, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan konsultasi statistik, serta penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi (KISS) data statistik sektoral.

Kolaborasi bersama juga bertujuan untuk menghindari duplikasi/tumpang tindih data, memperoleh hasil/data statistik yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi data, serta mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan diwajibkan memberitahukan kepada Badan Pusat Statistik sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi Badan Pusat Statistik.

Pelaksanaan kolaborasi dengan Pembina Data Statistik perlu didukung dengan dokumen formal, seperti surat keputusan tim, berita acara rapat, laporan kegiatan, atau bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Secara berkala, proses koordinasi dan kolaborasi ini perlu direviu dan dievaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik. Melalui kolaborasi yang baik dengan Pembina Data Statistik, Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas, terstandar, dan mendukung Sistem Statistik Nasional yang andal dan berkelanjutan.

5.10 Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata

Walidata merupakan unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas mengumpulkan, memeriksa, mengelola, dan menyebarluaskan data yang disampaikan

oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, pelaksanaan tugas Walidata dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun melalui Bidang Persandian dan Statistik Sektoral, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Walidata meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pengumpulan dan Pemeriksaan Data, yaitu Walidata mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan standar data, metadata statistik, dan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Verifikasi dan Validasi Data, yaitu Walidata melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan kemutakhiran data statistik sektoral;
3. Pengelolaan dan Pengolahan Data, yaitu Walidata melakukan pengelolaan data, termasuk pembersihan data, transformasi data, dan penyusunan data dalam format yang mudah diakses dan dimanfaatkan pengguna data;
4. Penyebarluasan Data dan Metadata, yaitu Walidata menyebarluaskan data, metadata statistik, kode referensi, dan data induk melalui Portal Satu Data Kabupaten Simalungun atau media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pembinaan kepada Produsen Data, yaitu Walidata membantu Pembina Data dalam memberikan pembinaan kepada Produsen Data terkait pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral;
6. Monitoring dan Evaluasi, yaitu Walidata melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas data dan pelaksanaan tata kelola statistik sektoral untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.

Beberapa contoh kolaborasi kegiatan statistik antar unit kerja dalam pelaksanaan tugas Walidata, di antaranya adalah kolaborasi dalam penyusunan rencana kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih antar unit kerja, baik dari sisi waktu maupun sumber daya, sehingga dapat dilakukan integrasi atau pembatalan kegiatan statistik yang terindikasi duplikasi; kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik; serta kolaborasi antara Produsen Data dengan Walidata dalam satu instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas Walidata dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan guna mendukung terwujudnya data statistik sektoral yang berkualitas, terintegrasi,

akuntabel, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis data di Kabupaten Simalungun.

BAB VI

SISTEM STATISTIK NASIONAL

BAB VI SISTEM STATISTIK NASIONAL

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS). Unsur-unsur tersebut secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. SSN dikembangkan dan diwujudkan dengan tujuan agar penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan, dan terciptanya suatu sistem yang andal, efektif, dan efisien.

Pihak yang terlibat dalam SSN beserta fungsi dan perannya meliputi Badan Pusat Statistik, yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar sekaligus inisiator dalam rangka Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS); Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah, termasuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan wajib mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; serta masyarakat maupun organisasi selain pemerintah, yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, jenis statistik menurut tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar (statistik yang pemanfaatannya bersifat luas, lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik), statistik sektoral (statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi bersangkutan), serta statistik khusus (statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya).

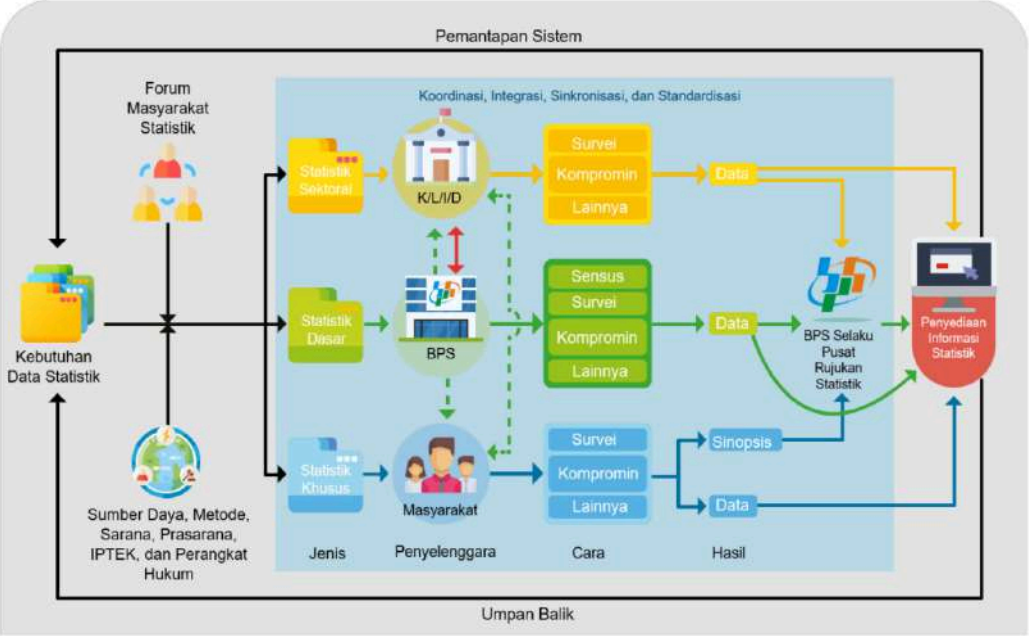

Gambar 6.1 Skema Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik mengamanatkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral kepada Badan Pusat Statistik, mengikuti rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan Badan Pusat Statistik, serta menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral kepada Badan Pusat Statistik. Kewajiban-kewajiban tersebut diselenggarakan melalui suatu mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik yang bertujuan menghindari duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, serta mengurangi keraguan pengguna data atas beberapa sajian data atau indikator yang sama tetapi nilainya berbeda.

Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui Aplikasi ROMANTIK (Rekomendasi Kegiatan Statistik), yaitu aplikasi berbasis web yang dibangun Badan Pusat Statistik sebagai sarana saran dan masukan terhadap rencana kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh instansi pemerintah, yang dapat diakses melalui tautan romantik.web.bps.go.id. Pemberitahuan rencana kegiatan dilakukan setelah Produsen Data melakukan pengecekan duplikasi kegiatan secara mandiri melalui sistem rujukan statistik Badan Pusat Statistik. Produsen Data

selanjutnya mengisi formulir kegiatan statistik sektoral pada menu layanan rekomendasi, yang kemudian diteruskan kepada Walidata untuk diperiksa, minimal terkait potensi duplikasi kegiatan.

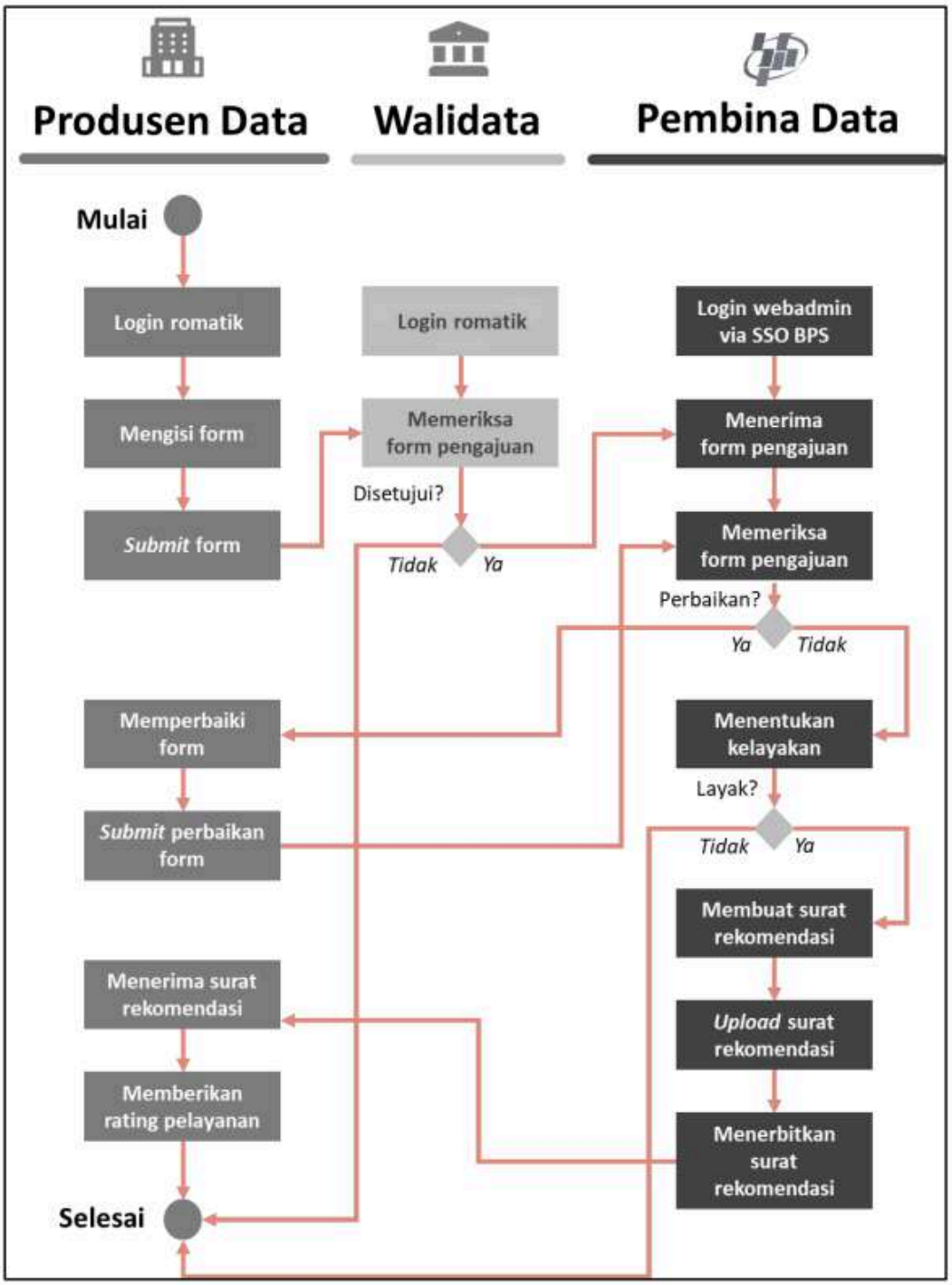

Gambar 6.2 Mekanisme Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral melalui Aplikasi ROMANTIK

Suatu kegiatan statistik sektoral dikatakan duplikasi apabila terdapat kesamaan dalam hal tujuan, jenis data yang dikumpulkan, cakupan wilayah kegiatan, metode statistik yang digunakan, objek populasi dan jumlah responden, serta waktu pelaksanaan kegiatan. Apabila tidak ditemukan duplikasi, Walidata dapat menyetujui formulir pengajuan untuk selanjutnya diteruskan kepada unit kerja Badan Pusat Statistik yang berwenang memeriksa rancangan tersebut. Berdasarkan penelitian dan evaluasi rencana kegiatan statistik sektoral yang disampaikan, Badan Pusat Statistik akan memberikan rekomendasi dan status kelayakan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik tersebut.

6.1 Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Penggunaan data statistik dasar merupakan pemanfaatan data statistik resmi yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai dasar dalam mendukung perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi program, dan penyusunan kebijakan daerah. Data statistik dasar digunakan karena memiliki standar metodologi yang baku, kualitas yang terjamin, serta dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah, dengan ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan makro.

Pemanfaatan data statistik dasar dilakukan dalam berbagai tahapan pembangunan, antara lain untuk perencanaan pembangunan (mengidentifikasi kondisi dan permasalahan daerah serta menentukan prioritas pembangunan), monitoring program dan kegiatan (memantau capaian indikator pembangunan dan perkembangan pelaksanaan program), evaluasi kebijakan (menilai efektivitas dan dampak pelaksanaan program atau kebijakan), dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Data statistik dasar yang digunakan dapat berupa data kependudukan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.

Setiap instansi pemerintah, termasuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, harus mengetahui data-data apa saja yang telah dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, sekaligus meminimalisasi duplikasi kegiatan statistik sehingga tidak setiap instansi harus

membuat kegiatan statistik (sensus/survei/kompilasi produk administrasi) sendiri. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah memastikan bahwa penggunaan data statistik dasar dilakukan secara konsisten pada dokumen perencanaan, laporan monitoring dan evaluasi, laporan kinerja, maupun dokumen kebijakan daerah lainnya, disertai evaluasi dan pemutakhiran penggunaan data secara berkala serta koordinasi/konsultasi terhadap data-data statistik dasar yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.

6.2 Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Penggunaan data statistik sektoral merupakan pemanfaatan data statistik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data statistik sektoral digunakan sebagai sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan program, monitoring pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian pembangunan, serta penyusunan kebijakan sektoral.

Pemanfaatan data statistik sektoral dilakukan untuk menganalisis kondisi dan perkembangan suatu sektor pembangunan; menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan; mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pembangunan; menilai efektivitas dan dampak program pembangunan; serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Data statistik sektoral yang digunakan harus bersumber dari data resmi yang telah melalui proses verifikasi, validasi, dan pengelolaan sesuai prinsip Satu Data Indonesia, serta memperhatikan kesesuaian metadata, standar data, klasifikasi, dan kode referensi agar dapat diintegrasikan dan dibandingkan dengan data sektor lainnya. Statistik sektoral yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah bersangkutan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya. Pada tahap perencanaan kegiatan statistik perlu dilakukan identifikasi kebutuhan data dan pengguna datanya, agar data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang selanjutnya perlu direviu dan dievaluasi secara berkala terkait penggunaannya.

Dalam implementasinya, penggunaan data statistik sektoral dilakukan melalui koordinasi antara Produsen Data, Walidata, dan Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data Statistik guna memastikan kualitas dan konsistensi data yang digunakan dalam proses pembangunan Kabupaten Simalungun. Apabila suatu Perangkat Daerah menggunakan data sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah lainnya, diperlukan satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan informasi data sektoral, sebagaimana diatur dalam kerangka Sistem Statistik Nasional, sehingga Perangkat Daerah perlu berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik selaku koordinator SSN dalam penggunaan data sektoral.

6.3 Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

Sosialisasi dan literasi data statistik merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan peningkatan pemahaman mengenai data statistik kepada Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, menganalisis, dan menginterpretasikan data statistik secara tepat dan bertanggung jawab, sekaligus menangani interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik.

Sosialisasi dan literasi data statistik dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya data statistik dalam mendukung pembangunan dan pengambilan keputusan; sumber data statistik resmi yang akurat dan terpercaya; cara membaca, memahami, dan menginterpretasikan data statistik; pemanfaatan data statistik dalam penyusunan program dan kebijakan; serta penggunaan portal data dan media penyebarluasan statistik. Mekanisme untuk mempromosikan dan mensosialisasikan statistik dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media, pelatihan atau sosialisasi rutin baik di kalangan pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum, pelatihan cara menggunakan data statistik, serta imbauan agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dan digunakan dengan benar.

Dalam pelaksanaannya, Walidata bersama Produsen Data dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data Statistik untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik. Instansi penyedia data statistik juga perlu berfokus menyediakan dukungan/pelayanan yang

mampu menanggapi pertanyaan pengguna secara cepat, antara lain melalui ketersediaan unit pelayanan statistik yang dikenal publik untuk memberikan bantuan cepat kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data, serta memastikan unit pelayanan statistik memiliki staf yang tepat untuk mendukung berbagai kebutuhan dan jenis pengguna.

Melalui sosialisasi dan literasi data statistik yang berkelanjutan, diharapkan tercipta budaya sadar data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan masyarakat sehingga pemanfaatan data statistik dapat dilakukan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Secara berkala, kegiatan sosialisasi data statistik ini perlu direviu, dievaluasi, dan dimutakhirkan.

6.4 Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 17 mengatur tentang koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan Pusat Statistik, instansi pemerintah, dan masyarakat. Salah satu bentuk koordinasi dan kerja sama tersebut adalah melalui mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah kepada Badan Pusat Statistik serta pemberian rekomendasi statistik oleh Badan Pusat Statistik kepada instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik.

Pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik merupakan tindak lanjut terhadap mekanisme rekomendasi statistik yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik kepada penyelenggara kegiatan statistik sektoral, yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan statistik yang dilaksanakan tidak mengalami duplikasi, menggunakan metodologi yang sesuai kaidah statistik, serta menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Dalam proses pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik, Produsen Data bersama Walidata melakukan beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi dan pengecekan potensi duplikasi kegiatan statistik;
2. Menyusun dan mengajukan rancangan kegiatan statistik kepada Pembina Data Statistik;

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait metodologi, instrumen, dan pelaksanaan kegiatan statistik;
4. Menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang diberikan oleh Pembina Data Statistik;
5. Mendokumentasikan rekomendasi dan hasil pelaksanaan kegiatan statistik;
6. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pelaksanaan kegiatan statistik secara berkala.

Walidata memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan statistik yang diajukan telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan statistik lainnya, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tujuan, cakupan wilayah, metodologi, variabel, dan waktu pelaksanaan kegiatan sebelum diteruskan kepada Badan Pusat Statistik. Pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas dan validitas data statistik, penghindaran duplikasi kegiatan statistik antar Perangkat Daerah, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan terhadap integrasi dan harmonisasi data statistik, serta penguatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang andal dan berkelanjutan. Secara berkala, penerapan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini perlu direviu, dievaluasi, dan dimutakhirkan.

6.5 Perencanaan Pembangunan Statistik

Penguatan Sistem Statistik Nasional yang berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui penguatan tata kelola data, koordinasi antarinstansi, penerapan standar statistik, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, agar data statistik yang dihasilkan Perangkat Daerah selaras dengan kebijakan nasional, memiliki kualitas yang baik, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Perencanaan pembangunan statistik merupakan proses penyusunan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan statistik secara sistematis untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sebagai pedoman dalam penyediaan data statistik yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah berbasis data. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan

statistik adalah disusunnya Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun, yang dapat mencakup pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia, kegiatan terkait pengumpulan data, kegiatan terkait pemeriksaan data, kegiatan terkait penyebarluasan data, dan/atau kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Perencanaan pembangunan statistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, akurasi, serta ketepatan waktu penyediaan data statistik, meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data statistik bagi pemerintah maupun masyarakat, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Simalungun. Secara kelembagaan, suatu institusi yang menyediakan maupun menggunakan data statistik harus memiliki perencanaan dalam pembangunan statistik, yang harus direviu dan dievaluasi secara berkala, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik.

6.6 Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan proses penyampaian, pendistribusian, dan pemberian akses data statistik kepada pengguna data melalui media yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan data bertujuan meningkatkan keterbukaan informasi, transparansi, akuntabilitas, serta mendukung pemanfaatan data statistik secara luas oleh pemerintah maupun masyarakat. Data statistik yang dipublikasikan sifatnya terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis, dengan tetap memperhatikan manajemen akses data, di mana terdapat data yang bersifat terbuka, terbatas, dan tertutup.

Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang berisi seluruh data yang menjadi

rujukan, baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik, sehingga dalam satu instansi penyebarluasan data harus dilakukan satu pintu oleh Walidata.

Dalam pelaksanaan penyebarluasan data, Walidata memastikan bahwa data yang dipublikasikan memiliki metadata yang lengkap, mudah dipahami, mudah diakses, serta tersedia dalam format yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna data. Penyebarluasan data juga memperhatikan klasifikasi akses data sesuai ketentuan, yaitu data terbuka, data terbatas, dan data tertutup, termasuk memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang berlaku. Secara berkala, tata kelola penyebarluasan data dalam suatu instansi harus direviu dan dievaluasi, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan/pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola penyebarluasan data.

6.7 Pemanfaatan Big Data

Dalam kerangka penyelenggaraan statistik nasional, Big Data didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber data elektronik bervolume besar dan kompleks yang digunakan untuk menghasilkan data statistik pendukung. Pemanfaatan ini mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari tahap kajian dan eksperimen awal hingga penggunaan secara operasional oleh Produsen Data atau Walidata untuk memperkuat akurasi dan cakupan statistik resmi.

Di era digitalisasi, penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas tinggi oleh produsen data lainnya menjadi semakin penting bagi perekonomian dan masyarakat. Big Data dapat mendorong penyediaan data statistik yang lebih cepat, bervariasi, dan lebih detail untuk melengkapi statistik resmi yang telah ada, sebagai alternatif sumber data baru tanpa harus melakukan survei/sensus secara penuh.

Karakteristik utama pemanfaatan Big Data dalam ekosistem statistik sektor publik ditekankan pada aspek inovasi dan kualitas terukur, yang direpresentasikan melalui integrasi data ke dalam sistem referensi statistik nasional serta proses reviu dan evaluasi berkala yang dilakukan bersama Pembina Data Statistik. Selain itu, pemanfaatan Big Data harus memiliki aspek keberlanjutan melalui pemutakhiran berkelanjutan guna meningkatkan kualitas informasi secara berkesinambungan.

Pemenuhan pemanfaatan Big Data antara lain mencakup tersedianya kebijakan terkait pemanfaatan Big Data untuk mendukung data statistik yang dihasilkan, tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan Big Data, tersedianya unit/fungsi/tim pemanfaatan dan pengembangan Big Data, tersedianya laporan hasil evaluasi (termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan Big Data, serta tersedianya hasil pemanfaatan Big Data yang tersedia untuk publik. Secara berkala, pemanfaatan Big Data perlu direviu dan dievaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran/perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pemanfaatan Big Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

BAB VII

PENUTUP

BAB VII PENUTUP

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Simalungun ini disusun sebagai acuan teknis dan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah selaku Produsen Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun selaku Walidata, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun selaku Pembina Data, dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral yang berkualitas, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Penyelenggaraan statistik sektoral yang baik memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penerapan standar data statistik, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi sebagaimana diuraikan pada Bab II; penjaminan sepuluh dimensi kualitas data pada Bab III; pelaksanaan proses bisnis statistik yang sistematis mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* pada Bab IV; penguatan kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan kolaborasi antarpihak pada Bab V; hingga optimalisasi pemanfaatan data dalam kerangka Sistem Statistik Nasional pada Bab VI.

Keberhasilan implementasi buku pedoman ini sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menerapkan setiap tahapan dan ketentuan yang telah diuraikan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data statistik sektoral. Peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun selaku Walidata dalam melakukan koordinasi, pembinaan, verifikasi, dan validasi data menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas.

Buku pedoman ini bersifat dinamis dan akan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan kebijakan Satu Data Indonesia, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang. Oleh karena itu, evaluasi dan pemutakhiran secara berkala terhadap buku pedoman ini perlu dilakukan agar tetap relevan dan dapat menjawab tantangan penyelenggaraan statistik sektoral di masa mendatang.

Dengan tersusunnya buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Simalungun ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan statistik sektoral secara tertib, konsisten, dan akuntabel, sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik yang berbasis bukti di Kabupaten Simalungun. Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral dan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.14.1/1310/2025. (2025). *Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025. (2025). *Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah, Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau.*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/223/2022. (2022). *Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.*

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025. (2025). *Kode Referensi Indikator Pembangunan.*

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 91/M.PPN/HK/10/2025. (2025). *Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.*

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 108/M.PPN/HK/12/2025. (2025). *Rencana Data Prioritas Jangka Menengah Tahun 2025-2029*.

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 110/M.PPN/HK/12/2025. (2025). *Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029*.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019. (2019). *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah.*

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020. (2020). *Petunjuk Teknis Metadata Statistik.*

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022. (2022). *Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.*

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023. (2023). *Standar Data Statistik*.

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2024. (2024). *Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah*.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023. (2023). *Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. (1999). *Penyelenggaraan Statistik*.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. (2019). *Satu Data Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. (1997). *Statistik*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. (2008). *Keterbukaan Informasi Publik*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. (2009). *Pelayanan Publik*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. (2022). *Pelindungan Data Pribadi*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Bagian lampiran memuat contoh format dan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai pelengkap materi buku pedoman ini. Dokumen contoh format berikut dapat digunakan sebagai acuan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan ketentuan yang berlaku. Seluruh lampiran dapat di download pada https://bit.ly/lampiranpedomanpsskabsimalungun.

Lampiran 1 Contoh Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) Kegiatan Statistik Sektoral

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

PERANGKAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun
Pamatang Raya, 21162

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN BUKU INDEKS LITERASI DIGITAL MASYARAKAT
KABUPATEN SIMALUNGUN 2026

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut masyarakat Kabupaten Simalungun untuk memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, baik dalam mengakses, memahami, maupun memanfaatkan informasi dan layanan digital secara aman dan bertanggung jawab. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun belum memiliki data dan indikator resmi mengenai tingkat literasi digital masyarakat di tingkat kabupaten, sehingga menyulitkan perumusan kebijakan dan program peningkatan literasi digital yang tepat sasaran.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan data yang dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Simalungun, data indeks literasi digital masyarakat ditetapkan sebagai salah satu data prioritas daerah tahun 2026 yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan program transformasi digital daerah serta pemenuhan indikator pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun memandang perlu untuk menyelenggarakan Survei Indeks Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Simalungun Tahun 2026.

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Peraturan Bupati Simalungun tentang Satu Data Kabupaten Simalungun;
- Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun Tahun 2026;
- Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Simalungun mengenai daftar data prioritas tahun 2026.

3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur dan mendokumentasikan tingkat literasi digital masyarakat di Kabupaten Simalungun secara terstandar, sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan evaluasi program transformasi digital daerah. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Menghasilkan angka Indeks Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Simalungun beserta dimensi pembentuknya (kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital);
2. Mengidentifikasi karakteristik dan kesenjangan literasi digital menurut kelompok umur, jenis kelamin, wilayah kecamatan, dan tingkat pendidikan;
3. Menyediakan basis data yang dapat digunakan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun program dan kebijakan peningkatan literasi digital masyarakat.

4. Ruang Lingkup

4.1 Ruang Lingkup Materi

Kegiatan mencakup pengumpulan data karakteristik responden serta empat dimensi literasi digital, yaitu kecakapan digital (digital skills), budaya digital (digital culture), etika digital (digital ethics), dan keamanan digital (digital safety), mengacu pada kerangka kerja indeks literasi digital yang berlaku secara nasional.

4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun, mencakup 31 (tiga puluh satu) kecamatan, dengan populasi sasaran adalah penduduk berusia 13–65 tahun yang menggunakan perangkat digital (telepon seluler pintar, komputer, atau tablet).

4.3 Ruang Lingkup Waktu

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, mulai bulan Februari sampai dengan Desember 2026, dengan referensi waktu data (periode enumerasi) pada bulan Juli 2026.

5. Keluaran (Output) yang Diharapkan

- Angka Indeks Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Simalungun Tahun 2026 beserta indeks per dimensi dan per kecamatan;
- Publikasi statistik "Indeks Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Simalungun 2026" dalam bentuk cetak dan digital (PDF);
- Data mikro hasil survei dalam format yang dapat diolah lebih lanjut (CSV/XLSX);

- Metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator sesuai format Badan Pusat Statistik (MS-Keg, MS-Var, dan MS-Ind);
- Dataset yang terunggah pada Portal Satu Data Kabupaten Simalungun.

6. Metodologi

6.1 Cara Pengumpulan Data

Kegiatan dilaksanakan melalui survei dengan pencacahan sampel (bukan sensus/lengkap), menggunakan metode wawancara langsung oleh petugas kepada responden terpilih dengan sarana Computer Assisted Personal Interview (CAPI) berbasis aplikasi survei pada gawai petugas.

6.2 Populasi dan Metode Penarikan Sampel

Populasi survei adalah seluruh rumah tangga di Kabupaten Simalungun yang memiliki anggota rumah tangga berusia 13–65 tahun. Metode penarikan sampel menggunakan rancangan sampel bertahap (multi stage sampling) dengan metode probability sampling, yaitu stratified random sampling pada tahap pemilihan kecamatan/desa dan systematic random sampling pada tahap pemilihan rumah tangga, dengan kerangka sampel berupa daftar wilayah administrasi (area frame) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 1.200 rumah tangga yang tersebar secara proporsional pada 31 kecamatan, dengan target presisi tingkat kesalahan sampel (sampling error) maksimal 5 persen pada tingkat kabupaten.

6.3 Instrumen dan Uji Coba

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan variabel pada Subbab 7 KAK ini, yang sebelum digunakan akan melalui uji coba (pilot survey) pada sampel terbatas untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, keterbacaan pertanyaan, dan estimasi waktu wawancara.

6.4 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan penyuntingan (editing), penyandian (coding), pemasukan data (data entry), dan penyahihan (validasi), dilanjutkan dengan penghitungan penimbang (weighting) untuk mengoreksi peluang terpilih sampel, serta estimasi dan agregasi pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensia, dengan unit analisis individu dan rumah tangga.

7. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
1	Kepemilikan perangkat digital	Akses terhadap teknologi digital	Kepemilikan telepon seluler pintar, komputer, dan/atau tablet oleh anggota rumah tangga	2025
2	Frekuensi penggunaan internet	Intensitas pemanfaatan internet	Rata-rata frekuensi penggunaan internet dalam satu minggu terakhir	2025
3	Kecakapan digital	Digital skills	Kemampuan menggunakan aplikasi dan perangkat digital untuk keperluan sehari-hari	2025
4	Keamanan digital	Digital safety	Pemahaman dan praktik menjaga keamanan data pribadi serta menghindari konten berbahaya di ruang digital	2025
5	Etika digital	Digital ethics	Pemahaman dan penerapan norma serta etika dalam berinteraksi di ruang digital	2025
6	Budaya digital	Digital culture	Pemahaman nilai kebangsaan dan kebhinekaan dalam pemanfaatan teknologi digital	2025
7	Karakteristik responden	Data demografi	Umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan wilayah domisili responden	2025

8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan disusun mengacu pada tahapan proses bisnis statistik sebagaimana Bab IV buku pedoman ini dan Blok III.3 Formulir MS-Keg, sebagai berikut.

Tahapan	Kegiatan	Awal	Akhir
A. Perencanaan	1. Perencanaan kegiatan	Februari 2026	Februari 2026
A. Perencanaan	2. Desain statistik dan penyiapan	Maret	April 2026

	instrumen	2026	
B. Pengumpulan	3. Uji coba (pilot survey) dan pelatihan petugas	Mei 2026	Mei 2026
B. Pengumpulan	4. Pengumpulan data lapangan	Juni 2026	Juli 2026
C. Pemeriksaan	5. Pengolahan data (editing, coding, entry, validasi)	Agustus 2026	September 2026
D. Penyebarluasan	6. Analisis data	Oktober 2026	Oktober 2026
D. Penyebarluasan	8. Diseminasi hasil dan unggah data pada Portal Satu Data	November 2026	November 2026
D. Penyebarluasan	9. Evaluasi kegiatan	Desember 2026	Desember 2026

9. Tim Pelaksana

Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unsur	Tugas Pokok
Pengarah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun	Memberikan arahan kebijakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral	Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
Tim Metodologi dan Pengolahan Data	1. Mhd Khairul, S.Stat 2. Anne Vinella Girsang, S.Stat	Menyusun desain sampel, instrumen, serta melaksanakan pengolahan dan analisis data
Tim Lapangan (Supervisor dan Enumerator)	1. Mhd Khairul, S.Stat 2. Anne Vinella Girsang, S.Stat	Melaksanakan pengumpulan data di lapangan sesuai wilayah tugas

10. Rencana Anggaran Biaya

Kegiatan Survei Indeks Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Simalungun Tahun 2026 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2026.

11. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan Penyusunan Buku Indeks Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Simalungun Tahun 2026, sekaligus sebagai bahan pengajuan pemberitahuan dan rekomendasi kegiatan statistik kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun selaku Walidata.

Pamatang Raya, ${tanggal_naskah}

Nama Jabatan,

${ttd_pengirim}

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Lampiran 2 Contoh Formulir Metadata Kegiatan Statistik (MS-Keg)

Badan Pusat Statistik

MS-Keg

METADATA STATISTIK
KEGIATAN

Judul Kegiatan: | **Tahun:**

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas):

Cara Pengumpulan Data:

Pencacahan	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3
Lengkap Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4

Sektor Kegiatan:

Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12
Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14
Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15
Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17
Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18
Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19
Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	- 22

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?

Ya - 1 Tidak - 2

Jika "Ya", **Identitas Rekomendasi**: .....

[1]

I. PENYELENGGARA
1.1. Instansi Penyelenggara: _____ _____ _____
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara: _____ _____ _____ Telepon : _____ Faksimile : _____ E-mail : _____
II. PENANGGUNG JAWAB
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab Eselon 1 : _____ Eselon 2 : _____
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) Jabatan : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Faksimile: _____ E-mail : _____ Eselon 2 : _____
III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN
3.1. Latar Belakang Kegiatan:
3.2. Tujuan Kegiatan:

[2]

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
A. Perencanaan							
1. Perencanaan Kegiatan				s.d.			
2. Desain				s.d.			
B. Pengumpulan							
3. Pengumpulan Data				s.d.			
C. Pemeriksaan							
4. Pengolahan Data				s.d.			
D. Penyebarluasan							
5. Analisis				s.d.			
6. Diseminasi Hasil				s.d.			
7. Evaluasi				s.d.			

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan: ☐

Hanya sekali - 1 → *langsung ke R.3.3.* Berulang - 2

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan: ☐

Harian	- 1	Empat Bulanan	- 5
Mingguan	- 2	Semesteran	- 6
Bulanan	- 3	Tahunan	- 7
Triwulanan	- 4	> Dua Tahunan	- 8

[3]

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

Longitudinal Panel	- 1
LongitudinalCross Sectional	- 2
Cross Sectional	- 3

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

Seluruh Wilayah Indonesia	- 1 → *langsung ke R.4.6.*
Sebagian Wilayah Indonesia	- 2

4.5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota

4.6. Metode Pengumpulan Data:

Wawancara	- 1
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	- 2
Pengamatan (observasi)	- 4
Pengumpulan data sekunder	- 8
Lainnya (sebutkan)	- 16

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)	- 1
Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)	- 2
Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)	- 4
Computer Aided Web Interviewing (CAWI)	- 8
Mail	- 16
Lainnya (sebutkan)	- 32

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Individu	- 1
Rumah tangga	- 2
Usaha/perusahaan	- 4
Lainnya (sebutkan)	- 8

[4]

V. DESAIN SAMPEL

Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian

5.1. Jenis Rancangan Sampel: ☐

Single Stage/Phase	- 1
Multi Stage/Phase	- 2

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: ☐

Sampel Probabilitas	- 1	→ *ke R.5.3.a*
Sampel Nonprobabilitas	- 2	→ *ke R.5.3.b*

5.3. Jika "sampel probabilitas" (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan: ☐

Simple Random Sampling	- 1	→ *ke R.5.4*
Systematic Random Sampling	- 2	
Stratified Random Sampling	- 3	
Cluster Sampling	- 4	
Multi Stage Sampling	- 2	

Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:

Quota Sampling	- 6	→ *ke R.5.7*
Accidental Sampling	- 7	
Purposive Sampling	- 8	
Snowball Sampling	- 9	
Saturation Sampling	- 10	

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir: ☐

List Frame	- 1
Area Frame	- 2

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

5.6. Nilai Perkiraan *Sampling Error* Variabel Utama:

5.7. Unit Sampel:

5.8. Unit Observasi:

[5]

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (*Pilot Survey*)? ☐

- Ya - 1
- Tidak - 2

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data: ☐

- Kunjungan kembali (*revisit*) - 1
- Supervisi - 2
- *Task Force* - 4
- Lainnya (sebutkan) ..... - 8

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? ☐

- Ya - 1
- Tidak - 2

Pertanyaan 6.4 – 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data: ☐

- Staf instansi penyelenggara - 1
- Mitra/tenaga kontrak - 2
- Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak - 3

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data: ☐

- ≤ SMP - 1
- SMA/SMK - 2
- Diploma I/II/III - 3
- Diploma IV/S1/S2/S3 - 4

6.6. Jumlah Petugas:

- Supervisor/penyelia/pengawas _____ orang
- Pengumpul data/enumerator _____ orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas? ☐

- Ya - 1
- Tidak - 2

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (*Editing*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Penyandian (*Coding*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Data Entry	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Penyahihan (Validasi)	Ya - 1	Tidak - 2	☐

[6]

7.2. Metode Analisis:

Deskriptif	- 1
Inferensia	- 2
Deskriptif dan Inferensia	- 3

7.3. Unit Analisis:

Individu	- 1	Usaha/perusahaan	- 4
Rumah tangga	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 8

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

Nasional	- 1	Kecamatan	- 8
Provinsi	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 16
Kabupaten/Kota	- 4		

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:

Tercetak (*hardcopy*)	Ya - 1	Tidak - 2
Digital (*softcopy*)	Ya - 1	Tidak - 2
Data Mikro	Ya - 1	Tidak - 2

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital			
Data Mikro			

Pamatang Raya, ...
Mengetahui,
Kepala Dinas .....

_____
NIP.

[7]

Lampiran 3 Contoh Formulir Metadata Statistik-Variabel (MS-Var)

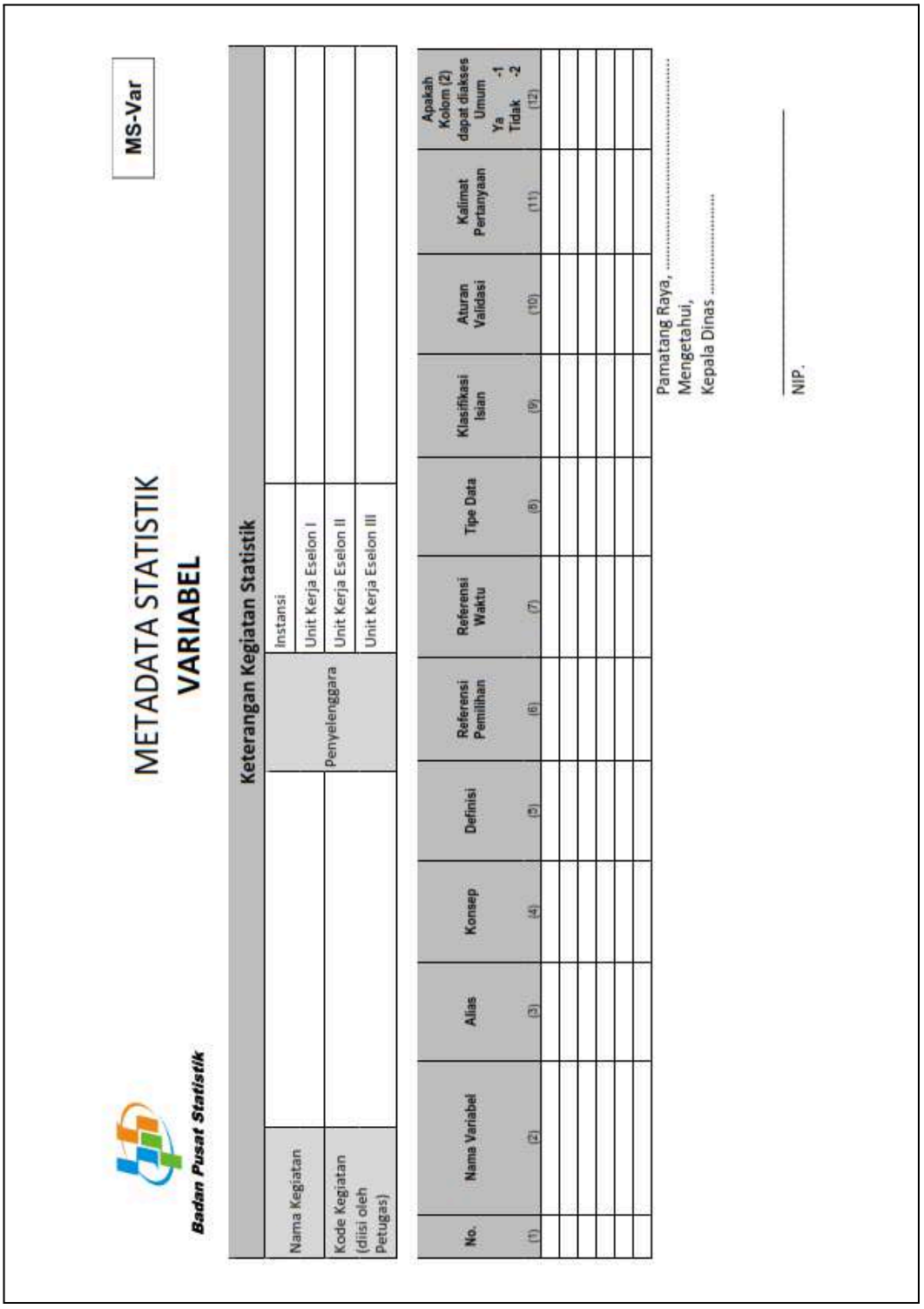

MS-Var

Badan Pusat Statistik

METADATA STATISTIK
VARIABEL

Keterangan Kegiatan Statistik

Nama Kegiatan		Penyelenggara	Instansi
			Unit Kerja Eselon I
Kode Kegiatan (diisi oleh Petugas)			Unit Kerja Eselon II
			Unit Kerja Eselon III

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Kolom (2) dapat diakses Umum Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Pamatang Raya, ...
Mengetahui,
Kepala Dinas .....

NIP.

Lampiran 4 Contoh Formulir Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind)

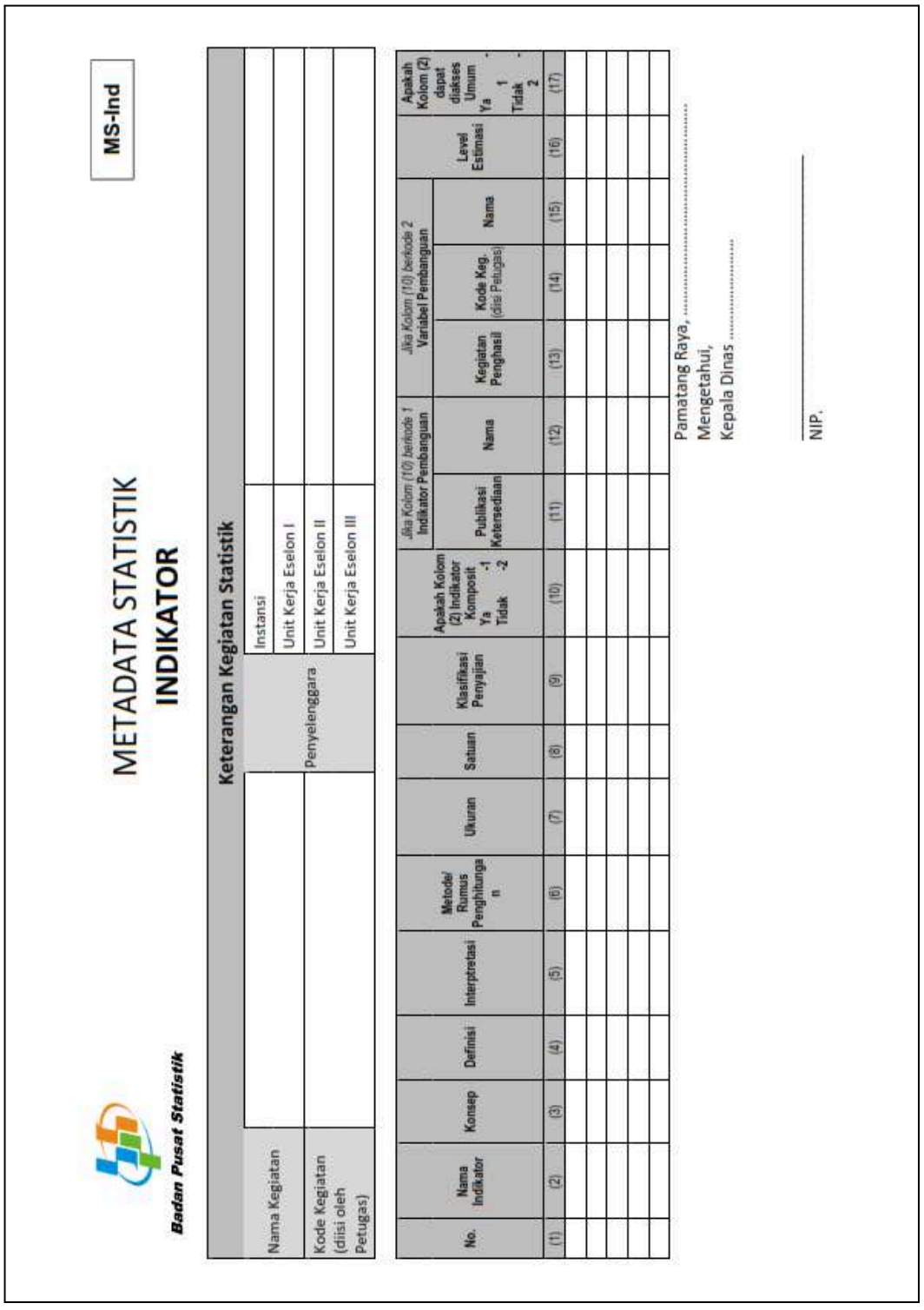

MS-Ind

METADATA STATISTIK
INDIKATOR

Badan Pusat Statistik

Keterangan Kegiatan Statistik

Nama Kegiatan	Penyelenggara: Instansi
	Unit Kerja Eselon I
Kode Kegiatan (diisi oleh Petugas)	Unit Kerja Eselon II
	Unit Kerja Eselon III

No.	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode/ Rumus Penghitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Kolom (2) Indikator Komposit Ya -1 Tidak -2	Jika Kolom (10) berkode 1 Indikator Pembanguan: Publikasi Ketersediaan	Jika Kolom (10) berkode 1 Indikator Pembanguan: Nama	Jika Kolom (10) berkode 2 Variabel Pembanguan: Kegiatan Penghasil	Jika Kolom (10) berkode 2 Variabel Pembanguan: Kode Keg. (diisi Petugas)	Jika Kolom (10) berkode 2 Variabel Pembanguan: Nama	Level Estimasi	Apakah Kolom (2) dapat diakses Umum Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Pamatang Raya, ...
Mengetahui,
Kepala Dinas .....

NIP.

Lampiran 5 Contoh Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)

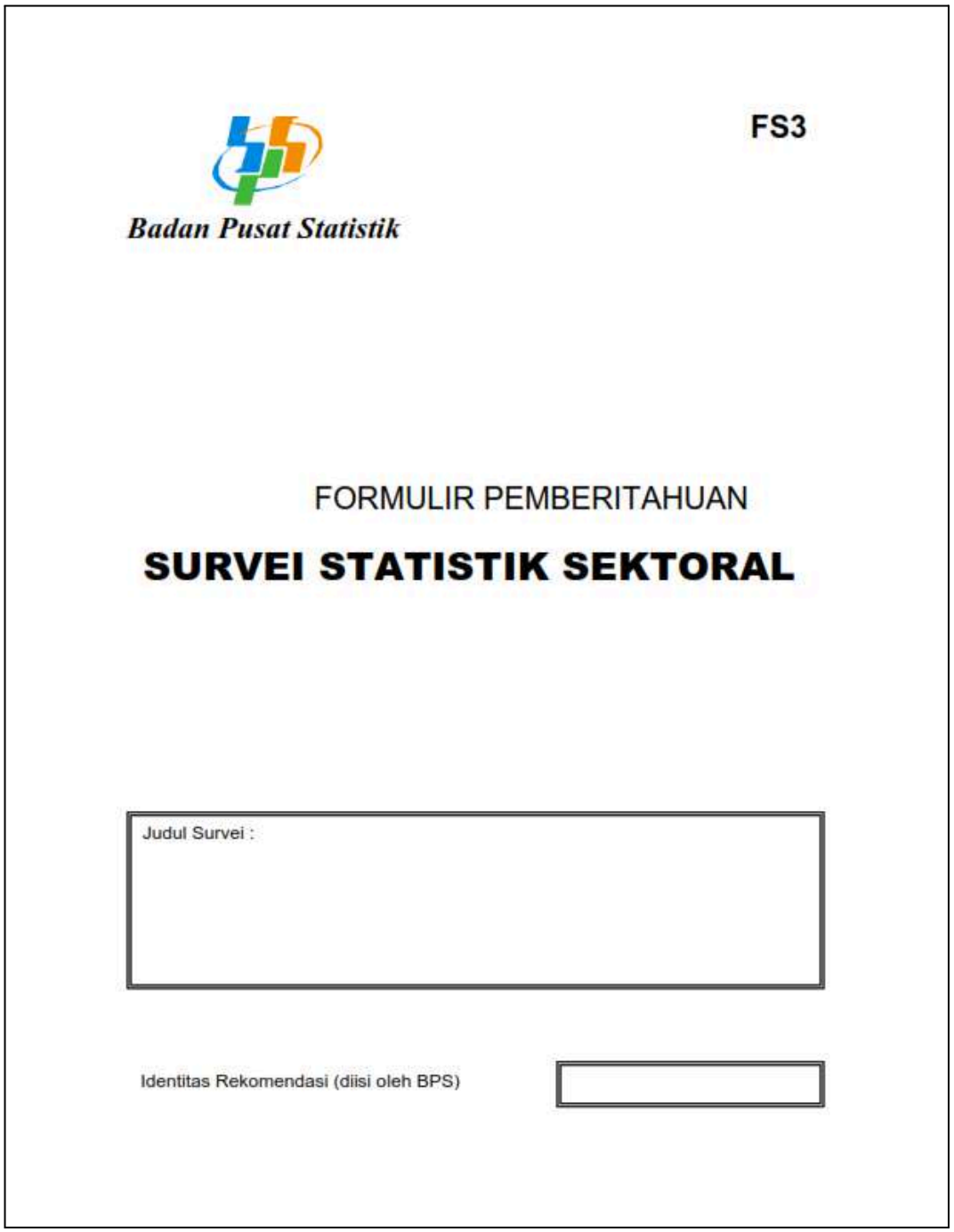

Badan Pusat Statistik

FS3

FORMULIR PEMBERITAHUAN

SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei :

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

I. Identifikasi Penyelenggara Survei

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :

Kabupaten/Kota :
(Coret salah satu)

Provinsi :

II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai *Contact Person*)

2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi :

Jabatan :

Telepon : Fax :

E-mail :

2.2. Nama Manajer Survei :

Jabatan :

Alamat :

Telepon : Fax :

E-mail :

III. Informasi Umum

3.1. Survei ini dilakukan :

Hanya sekali - 1 -----> langsung ke R.3.3. *Berulang - 2* ☐

3.2. Jika "*Berulang*" frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)

Harian	*- 1*	*Empat Bulanan*	*- 5*
Mingguan	*- 2*	*Semesteran*	*- 6*
Bulanan	*- 3*	*Tahunan*	*- 7*
Triwulanan	*- 4*	*> Dua Tahunan*	*- 8*
Lainnya (sebutkan)			*- 9*

☐

3.3. Tipe pengumpulan data :

Longitudinal *- 1*

Cross Sectional *- 2* ☐

Longitudinal dan Cross Sectional *- 3*

IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Tujuan Survei :

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (*referensi waktu*)

V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data :

Sebagian populasi (sampel)	- 1	☐
Seluruh populasi	- 2	

5.2. Survei dilakukan di :

Seluruh wilayah Indonesia	- 1 -----> langsung ke R. 5.4.	☐
Sebagian wilayah Indonesia	- 2	

5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :

No.	*Provinsi*	*Kabupaten/Kota*

5.4.	Metode pengumpulan data : *Wawancara langsung* - 1 *Wawancara melalui sarana komunikasi* - 2 *Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)* - 4 *Pengamatan (observasi)* - 8 *Lainnya (sebutkan)* ..... - 16	☐☐
5.5.	Metode penelitian : *Sampel Probabilitas* - 1 -----> *langsung ke R.5.7* *Sampel Non Probabilitas* - 2	☐
5.6.	Metode untuk *Sampel Non Probabilitas* (bila R.5.5. berkode 2) :	
5.7.	Apakah melakukan Uji Coba (*Pilot Study*) : *Ya* - 1 *Tidak* - 2 Jika "*Ya*", jelaskan :	☐
5.8.	Petugas pengumpul data : *Staf sendiri* - 1 *Mitra/Tenaga Kontrak* - 2 *Lainnya (sebutkan)* ..... - 4	☐
5.9.	Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data : *SMP* - 1 *SMU/SMK* - 2 *Akademi/Universitas* ..... - 4	☐
5.10.	Apakah melakukan pelatihan petugas : *Ya* - 1 *Tidak* - 2 Jika "*Ya*", jelaskan :	☐
5.11.	Jumlah petugas : *Supervisi/Penyelia/Pengawas* ..... *Orang* *Pengumpul Data/Enumerator* ..... *Orang*	

VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)	
6.1. Jenis Rancangan Sampel : *Single Stage/Phase* - 1 *Multi Stage/Phase (sebutkan)* ..... - 2	☐
6.2. Kerangka sampel :	
6.3. Metode pemilihan sampel :	
6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overal sampling fraction*):	
6.5. Unit sampel :	
6.6. Perkiraan *sampling error* :	
6.7. Responden :	

VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan :

Penyuntingan (Editing)	*Ya - 1*	*Tidak - 2*	☐
Penyandian (Coding)	*Ya - 1*	*Tidak - 2*	☐
Penyahihan (Validasi)	*Ya - 1*	*Tidak - 2*	☐

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan :

Nasional	*- 1*	*Kecamatan*	*- 8*	☐
Provinsi	*- 2*	*Lainnya*	*- 16*	
Kabupaten/Kota	*- 4*	*Tidak dilakukan estimasi*	*- 32*	

7.3. Metode analisis hasil survei :

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum :

Publikasi dalam Media Cetak	*Ya - 1*	*Tidak - 2*	☐
Publikasi dalam Media Elektronik	*Ya - 1*	*Tidak - 2*	☐
Macro Data	*Ya - 1*	*Tidak - 2*	☐
Micro Data/Raw Data	*Ya - 1*	*Tidak - 2*	☐
Lainnya (sebutkan)	*Ya - 1*	*Tidak - 2*	☐

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :

	Tgl	Bln	Thn		Tgl	Bln	Thn
Perencanaan/Persiapan	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
Pelaksanaan Lapang	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
Pengolahan	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
Analisis	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
Penyajian	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :

Tgl	Bln	Thn
☐☐	☐☐	☐☐☐☐

Lampiran 6 Contoh Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA)

- 1 -

BADAN PUSAT STATISTIK

FP - KPA

FORMULIR PEMBERITAHUAN

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI

Judul kegiatan:

Identitas rekomendasi (diisi oleh BPS):

- 3 -

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Kompilasi Produk Administrasi

1.1. Penyelenggara : .....

1.2. Alamat lengkap penyelenggara : .....

Kabupaten/Kota *) : .....
*) coret yang tidak sesuai

Provinsi : .....

Blok II. Penanggung Jawab Kompilasi Produk Administrasi (sebagai *Contact Person*)

2.1.Penanggung jawab kegiatan:

Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Telepon : ..... *Fax*: .....
E-mail : .....

2.2.Penanggung jawab teknis kegiatan:

Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Telepon : ..... *Fax*: .....
E-mail : .....

Blok III. Perencanaan dan Persiapan Kompilasi Produk Administrasi

3.1. Tujuan dan manfaat kegiatan:

3.2. Jadwal kegiatan:

	Tanggal	Bulan	Tahun		Tanggal	Bulan	Tahun
Perencanaan/persiapan	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
Pengumpulan data	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
Pengolahan	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
Analisis	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐
Diseminasi	☐☐	☐☐	☐☐☐☐	s.d.	☐☐	☐☐	☐☐☐☐

- 5 -

Blok IV. Variabel Utama yang Digunakan

Variabel utama yang digunakan, referensi waktu dan sumber dari masing-masing variabel tersebut.

No.	Nama	Referensi Waktu	Sumber

Blok V. Desain Kompilasi Produk Administrasi

5.1. Kegiatan ini dilakukan: ☐

Hanya sekali - 1 → Lanjutkan ke R.5.3. Berulang - 2

5.2. Frekuensi penyelenggaraan kegiatan: ☐

Bulanan - 1
Triwulanan - 2
Tahunan - 3
Lainnya(sebutkan.....) - 4

5.3. Jenis data: ☐

Series - 1
Cross section - 2
Series dan *cross section* - 3

5.4. Metode pengumpulan data: ☐

Mengisi kuesioner sendiri (swacacah) - 1
Dokumentasi - 2
Lainnya(sebutkan.....) - 4

- 7 -

5.5. Cakupan wilayah data: ☐

Seluruh wilayah di Indonesia - 1 → Lanjutkan ke Blok VI
Sebagian wilayah di Indonesia - 2

5.6. Wilayah data:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota

Blok VI. Pengumpulan Data

6.1. Petugas pengumpulan data: ☐

Staf - 1
Tenaga kontrak - 2
Lainnya (sebutkan .....) - 4

6.2. Persyaratan pendidikan terakhir petugas pengumpulan data: ☐

SMP - 1
SMA/SMK - 2
Akademi/Universitas - 3

6.3. Jumlah petugas pengumpulan data:

Supervisor/penyelia/pengawas : ..... orang
Enumerator/kompilator/pengumpul data : ..... orang

6.4. Apakah melakukan pelatihan petugas pengumpulan data? ☐
Ya - 1 Tidak - 2

Blok VII. Pengolahan, Estimasi, Analisis, dan Diseminasi Data

7.1. Metode pengolahan:

Penyuntingan (*editing*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Penyandian (*coding*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Input data (*data entry*)	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Penyahihan (validasi)	Ya - 1	Tidak - 2	☐

7.2. Metode analisis:

7.3. Unit analisis:

7.4. Tingkat penyajian data: ☐

Nasional	- 1	Kecamatan	- 8
Provinsi	- 2	Lainnya (sebutkan .....)	- 16
Kabupaten/kota	- 4	Tidak dilakukan estimasi	- 32

7.5. Produk data yang tersedia untuk umum:

Publikasi tercetak	Ya - 1	Tidak - 2	☐
Publikasi elektronik	Ya - 1	Tidak - 2	☐

(Jika 7.5 semua berkode 2 → stop)

7.6. Rencana penerbitan publikasi untuk umum:

Tanggal	Bulan	Tahun
☐☐	☐☐	☐☐☐☐

SATU DATA INDONESIA

Contoh Format Daftar Data Daerah

ID DDD	ID DDP	Sumber Referensi	Kode Indikator	Nama Indikator	Nama Data	Jenis Data	Indikator/Variabel	Kode Standar Data	Produsen Data	Klasifikasi Data sesuai Risiko	Definisi	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Kategori RAD	Kode Metadata	Link Portal Daerah	Link Portal SDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	4																	
54	02				Jumlah Penurunan Stunting Kota Tegal													

Catatan:

- Atribut nomor (1) sampai dengan (16) merupakan atribut Daftar Data Daerah yang disusun pada saat tahap Perencanaan data.
- Atribut nomor (17), (18), dan (19) ditambahkan untuk keperluan evaluasi untuk mengecek kelengkapan metadata (tahap Pemeriksaan) dan kelengkapan link portal (tahap Penyebarluasan).

Keterangan Atribut:

1. ID DDD : angka yang merepresentasikan identitas unik dari data
2. ID DDP : ID Daftar Data Pusat, diisi jika Daftar Data Daerah (DDD) mengacu ke Daftar Data Pusat/ Data Prioritas (DDP), dapat dikosongkan jika tidak mengacu ke Data Pusat. Untuk Data Prioritas 2024, dapat mengacu pada kolom nomor di daftar data berikut https://link.bappenas.go.id/Lampiran_PemutakhiranDP24
3. Sumber Referensi : nama dokumen perencanaan pembangunan atau regulasi yang menjadi basis penentuan daftar data.
4. Kode Indikator : kode unik dari tiap indikator
5. Nama Indikator : nomenklatur dari indikator pembangunan sesuai dengan kode dan sumber referensi yang digunakan
6. Nama Data : nama dari indikator atau variabel yang masuk dalam daftar Data
7. Jenis Data : klasifikasi data yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu statistik, geospasial dan keuangan
8. Indikator/Variabel : dibagi menjadi dua kategori yaitu indikator dan variabel pembentuk/pendukung
9. Kode Standar Data : kode Standar Data Statistik (SDS) pada INDAH (indah.bps.go.id) atau kode unsur pada KUGI (kugi.ina-sdi.or.id). Bagian ini dapat diisi dengan "N/A" jika Data belum ada standarnya)
10. Produsen Data : Organisasi Perangkat Daerah yang memproduksi Data
11. Klasifikasi Data sesuai Risiko : pengelompokan data berdasarkan ruang lingkup dan batasan pengguna data yang dapat melihat, mengunduh, dan memanfaatkan suatu Data tertentu (Terbuka, Terbatas, Tertutup)

12. Definisi	: penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain
13. Satuan	: merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan
14. Klasifikasi Penyajian	: klasifikasi yang digunakan untuk data numerik, misal: penyajian data menurut kabupaten/kota, desa/kelurahan, jenis kelamin atau kategori tertentu
15. Jadwal Pemutakhiran	: jadwal/periode data dikumpulkan/dibagipakaikan
16. Kategori RAD	: kategori berdasarkan Rancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE (RAD) yang dapat diakses pada tautan https://sisae.spbe.go.id/index.php/ RAD
17. Kode Metadata	: kode Metadata Kegiatan, Indikator, dan Variabel pada INDAH (indah.bps.go.id) untuk data statistik atau tautan/ link ke file metadata untuk data geospasial.
18. Link Portal Daerah	: tautan menuju laman Data dengan jenis file CSV, XLSX, JSON pada Portal Daerah.
19. Link Portal SDI	; tautan menuju laman Data dengan jenis file CSV, XLSX, JSON pada Portal SDI (data.go.id)

Catatan:

Atribut Daftar Data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan informasi yang tersedia, dengan catatan sebagai berikut:

- Informasi pada kolom (2) akan menjadi basis verifikasi untuk indikator 8.
- Informasi pada kolom (9) akan menjadi basis verifikasi untuk indikator 10 dan 11.
- Informasi pada kolom (17) akan menjadi basis verifikasi untuk indikator 12 dan 13.
- Informasi pada kolom (18) akan menjadi basis verifikasi untuk indikator 9 dan 14.
- Informasi pada kolom (19) akan menjadi basis verifikasi untuk indikator 19.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN SIMALUNGUN

DISKOMINFO
SIMALUNGUN